

**PENOLAKAN ANAK TERHADAP PERKAWINAN ORANG TUA BERSTATUS
DUDA ATAU JANDA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Kelurahan Kudu Kecamatan Genuk Kota Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)

Prodi Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh:

Khusnul Khotimah

1802016165

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Khusnul Khotimah

NIM : 1802016165

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan/Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **PENOLAKAN ANAK TERHADAP PERKAWINAN ORANG TUA
BERSTATUS DUDA ATAU JANDA PERSPEKTIF SOSIOLOGI
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN KUDU
KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG)**

Dengan ini kami menyatakan telah menyetujui naskah tersebut dan oleh karenanya mohon untuk segera diujikan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 6 September 2022

Pembimbing II



Arifana Nur Kholiq, M.S.I

NIP. 198602192019031005

Pembimbing I



Dr. Mahsun, M.Ag

NIP. 196711132005011001

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN


Nama : Khusnul Khotimah
NIM : 1802016165
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : **Penolakan Anak Terhadap Perkawinan Orang Tua Berstatus Duda atau Janda Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Kudu Kecamatan Genuk Kota Semarang)**

Telah di munaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/ cukup, pada tanggal: 26 September 2022.


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 26 September 2022


Ketua Sidang


Fakhruddin Aziz, Lc., MA
NIP. 198109112016011901

Sekretaris Sidang


Dr. Mahsun, M.Ag
NIP. 196711132005011001

Penguji 1


Rustom Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag
NIP. 196907231998031005

Penguji 2


Dr. Junaidi Abdillah, M.Si
NIP. 197902022009121001

Pembimbing I


Dr. Mahsun, M.Ag
NIP. 196711132005011001

Pembimbing II


Arifana Nur Kholiq, M.S.I
NIP. 198602192019031005

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ

عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. Al Hujurat: 13).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada

Bapak dan Kakak-Kakak tercinta

Sartam dan Sokeh, Sobirin, Siti Arofah, Siti Zulaekhah

Tiada kata yang dapat menggambarkan betapa besarnya kasih sayang serta do'a kalian kepada pengkaji, semoga Allah SWT senantiasa memberi kasih sayang serta rahmatNya kepada kalian.

Teruntuk Ibu pengkaji, Asri'ah.

Terima kasih telah merawat dan membesarkan pengkaji dengan penuh cinta dan kasih sayang.

Semoga Allah menempatkan Ibu di syurgaNya, Amin.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 6 September 2022

Deklarator,



Khusnul Khotimah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|-------------|--------------------|--------------------|
| أ | <i>Alif</i> | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | <i>Bā'</i> | B | Be |
| ت | <i>Tā'</i> | T | Te |
| ث | <i>Śā'</i> | Ś | es titik di atas |
| ج | <i>Jim</i> | J | Je |
| ح | <i>Hā'</i> | H · | ha titik di bawah |
| خ | <i>Khā'</i> | Kh | ka dan ha |
| د | <i>Dal</i> | D | De |
| ذ | <i>Żal</i> | Ż | zet titik di atas |
| ر | <i>Rā'</i> | R | Er |
| ز | <i>Zai</i> | Z | Zet |
| س | <i>Sīn</i> | S | Es |
| ش | <i>Syīn</i> | Sy | es dan ye |
| ص | <i>Şād</i> | Ş | es titik di bawah |

| | | | |
|---|---------------|---------|-------------------------|
| ض | <i>Dād</i> | D · | de titik di bawah |
| ط | <i>Tā'</i> | Ṭ | te titik di bawah |
| ظ | <i>Zā'</i> | Z · | zet titik di bawah |
| ع | <i>'Ayn</i> | ...‘... | koma terbalik (di atas) |
| غ | <i>Gayn</i> | G | Ge |
| ف | <i>Fā'</i> | F | Ef |
| ق | <i>Qāf</i> | Q | Qi |
| ك | <i>Kāf</i> | K | Ka |
| ل | <i>Lām</i> | L | El |
| م | <i>Mīm</i> | M | Em |
| ن | <i>Nūn</i> | N | En |
| و | <i>Waw</i> | W | We |
| ه | <i>Hā'</i> | H | Ha |
| ء | <i>Hamzah</i> | ...’... | Apostrof |
| ي | <i>Yā</i> | Y | Ye |

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta‘āqqidīn*

عدة ditulis ‘*iddah*

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

اللهنعة ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

D. Vokal pendek

__ا__ (fathah) ditulis a contoh ضرب ditulis *daraba*

__ي__ (kasrah) ditulis i contoh فهم ditulis *fahima*

__و__ (dammah) ditulis u contoh كتب ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| النتم | ditulis | <i>a'antum</i> |
| اعدت | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لئن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القران | ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

| | | |
|--------|---------|------------------|
| الشمس | ditulis | <i>asy-syams</i> |
| السماء | ditulis | <i>as-samā'</i> |

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | ditulis | <i>zawī al-furūd</i> |
| اهل السنة | ditulis | <i>ahl as-sunnah</i> |

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sedangkan menikah kembali (*remarriage*) adalah suatu pernikahan antara suami istri yang sebelumnya ditinggal oleh pasangannya karena perceraian atau meninggal dunia dan pernikahan tersebut merupakan pernikahan kedua bagi salah satu pihak atau keduanya dengan tujuan yang sama yaitu membentuk keluarga yang bahagia. Namun kenyatannya di masyarakat kelurahan Kudu kecamatan Genuk kota Semarang duda atau janda yang melakukan *remarriage* mendapat penolakan dari anaknya. Hal tersebut jelas tidak diperbolehkan karena dalam hukum positif maupun hukum Islam tidak memuat peraturan yang mengharuskan orang tuanya mendapat restu dari anaknya untuk menikah lagi. Berdasarkan hal tersebut maka pengkaji tertarik untuk menganalisis lebih jauh tentang faktor-faktor penolakan anak terhadap perkawinan orang tua yang berstatus duda atau janda dan keputusan yang diambil oleh orang tua, serta tinjauan sosiologi hukum Islam tentang penolakan anak terhadap perkawinan orang tua berstatus duda atau janda.

Metodologi penulisan yang digunakan penulis meliputi (1) jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan atau *field research* berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, (2) sumber data primer berupa hasil wawancara berdasarkan perkataan informan, kemudian sumber data sekunder berupa buku, jurnal maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan perkawinan duda atau janda, (3) metode pengumpulan data menggunakan cara wawancara (4) kemudian metode analisis data menggunakan analisis yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu berisi kutipan-kutipan data, baik berasal dari naskah wawancara, catatan laporan dokumentasi pribadi lainnya.

Hasil analisis dari penulisan ini yaitu mengetahui faktor-faktor penolakan anak terhadap perkawinan orang tua berstatus duda atau janda di kelurahan Kudu kecamatan Genuk kota Semarang yang dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. Kemudian keputusan yang diambil orang tua terhadap adanya penolakan anak yaitu nekat menikah dan batal menikah. Penolakan anak terhadap perkawinan orang tua perspektif sosiologi hukum Islam ternyata terjadi karena adanya ketidakselarasan antara *law in the books* dengan *law in action* dimana dalam hukum positif dan Islam seorang duda atau janda berhak menentukan pasangannya sendiri namun dalam masyarakat duda atau janda terikat dengan anaknya. Kehidupan keluarga *remarriage* ternyata dengan yang membawa anak bawaan dan yang tidak berbeda. Perbedaannya terdapat pada adaptasinya yaitu mengenai penyesuaian, pendekatan, dan komunikasi antar anggota keluarga.

Kata kunci: *Penolakan Anak, Perkawinan Duda atau Janda, Sosiologi Hukum Islam.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbilalamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah serta inayah-Nya sehingga pengkaji dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penolakan Anak Terhadap Perkawinan Orang Tua Berstatus Duda atau Janda Perspektif Sosiologi Hukum Islam” dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa bendera kemenangan dari zaman jahiliyah sampai zaman yang berkembang saat ini.

Pengkaji menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah pengkaji sendiri. Melainkan terdapat usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak kepada pengkaji. Oleh karena itu, penulis hendak sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Mahsun, M.Ag, selaku dosen pembimbing I sekaligus sebagai dosen wali dari pengkaji yang tidak pernah berhenti mendukung dan membimbing dari semester awal hingga terselesaikannya studi pengkaji.
2. Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I, selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian perhatian, arahan dan masukan dalam memberikan bimbingan kepada pengkaji.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan izin serta membantu dalam penulisan skripsi ini.
4. Segenap Bapak dan Ibu dosen serta para staf Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan dukungan dan arahan dalam proses pembelajaran.
5. Keluarga Besar pengkaji, terutama orang tua penulis Bapak Sartam yang senantiasa memberikan dukungan doa, moral, dan materiil. Kakak-kakak pengkaji Sokeh, Sobirin, Siti Arofah, Furqon dan Siti Zulaekhah yang selalu memberi dukungan semangat, doa serta moral selama hidup pengkaji, khususnya dalam pengerjaan tugas akhir ini. Kemudian yang paling terkasih dan tersayang telah berada disisi Allah SWT, Ibu pengkaji Ibu Asri’ah yang telah merawat pengkaji dengan penuh kasih sayang sehingga pengkaji tumbuh dan dikelilingi oleh orang-orang yang penyayang.
6. Keluarga jurusan Hukum Keluarga Islam Kelas D 2018 yang telah kebersamaan pengkaji dari awal masuk perguruan tinggi hingga menamatkannya.

7. Rekan-rekan Zulfa Salsabila dan Nur Zaqiyyah yang telah menemani pengkaji sejak penelitian dan menjadi teman bertukar pikir sekaligus berkeluh kesah sampai skripsi dari pengkaji selesai.

Pengkaji berdoa semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima oleh Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang lebih baik.

Pengkaji menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan pengkaji. Oleh karena itu, pengkaji mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini dan berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengkaji khususnya dan para pembaca umum.

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | i |
| PENGESAHAN..... | ii |
| MOTTO | iii |
| PERSEMBAHAN | iv |
| DEKLARASI..... | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vi |
| ABSTRAK | x |
| KATA PENGANTAR..... | xi |
| DAFTAR ISI..... | xiii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|---|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 3 |
| C. Tujuan Penelitian | 3 |
| D. Manfaat Penelitian | 3 |
| E. Kajian Pustaka | 4 |
| F. Metode Penelitian | 7 |
| G. Sistematika Penelitian..... | 8 |

BAB II PENOLAKAN ANAK TERHADAP PERKAWINAN ORANG TUA BERSTATUS DUDA ATAU JANDA

| | |
|---|----|
| A. Perkawinan | |
| 1. Pengertian Perkawinan..... | 10 |
| 2. Urgensi Perkawinan | 14 |
| B. Putusnya Ikatan Perkawinan dan Akibatnya | |
| 1. Putusnya Ikatan Perkawinan | 17 |
| 2. Akibat Putusnya Ikatan Perkawinan | 18 |

| | |
|---|----|
| C. Penolakan Anak atas Perkawinan Orangtua Berstatus Duda atau Janda..... | 20 |
| D. Sosiologi Hukum Islam | |
| 1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam..... | 22 |
| 2. Objek Kajian Sosiologi Hukum Islam | 25 |
| 3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam..... | 26 |
| 4. Teori Law In The Books dan Law In Action | 28 |

BAB III PENOLAKAN ANAK TERDAHAP PERKAWINAN ORANG TUA BERSTATUS DUDA ATAU JANDA DI KELURAHAN KUDU KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Tentang Kelurahan Kudu Kecamatan Genuk Kota Semarang... | 30 |
| B. Penolakan Anak Terhadap Perkawinan Orang Tua Berstatus Duda atau Janda di Kelurahan Kudu Kecamatan Genuk Kota Semarang..... | 34 |

BAB IV TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN ANAK TERHADAP PERKAWINAN ORANG TUA BERSTATUS DUDA ATAU JANDA

| | |
|---|----|
| A. Faktor-Faktor Penolakan Anak Terhadap Perkawinan Orang Tua Berstatus Duda atau Janda di Kelurahan Kudu Kecamatan Genuk Kota Semarang | 44 |
| B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam tentang Penolakan Anak Terhadap Perkawinan Orang Tua Berstatus Duda atau Janda di Kelurahan Kudu Kecamatan Genuk Kota Semarang..... | 51 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 59 |
| B. Saran | 60 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Daftar Pustaka | 61 |
|-----------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------|-----------|
| Lampiran | 67 |
|-----------------------|-----------|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang pasti membutuhkan kebahagiaan, salah satunya adalah dengan memiliki pasangan sebagai pelengkap hidupnya. Perkawinan adalah suatu yang sakral dan bukan semata-mata untuk pemenuhan biologis, melainkan meraih kebahagiaan, ketenangan, dan saling mengayomi antara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang.¹ Hal tersebut dijelaskan pada undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Kemudian dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam juga ditegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Setiap pasangan menginginkan perkawinannya kekal sampai akhir hayat. Namun, kenyataannya banyak dari mereka yang ditinggal oleh pasangannya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh perceraian atau pasangannya meninggal dunia. Dalam hal ini probabilitas meninggal pada usia lanjut lebih besar jika dibandingkan dengan yang lebih muda, demikian dengan pasangan usia lanjut satu demi satu keduanya juga akan menghadap ke pangkuan Allah Swt. Mereka yang ditinggal oleh pasangannya cenderung merasa kesepian. Hilangnya pasangan hidup yang di akibatkan karena kematian akan memunculkan banyak kesulitan seperti kesusahan ekonomi, kesusahan dalam mengurus anak, serta kesusahan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat sekitar.⁴ Untuk itu keputusan untuk menikah kembali (*remarriage*) akan diambil seseorang untuk melanjutkan hidup, dengan harapan mereka dapat melalui kehidupan dengan lebih baik jika berdampingan dengan pasangan.⁵

Menikah kembali dewasa ini merupakan hal yang wajar dibandingkan pada masa lalu. Hal ini dapat dilihat dari data Kantor Urusan Agama (KUA) Genuk Semarang tahun 2019-

¹ Yopandra Septuri, *Skripsi*, “Pernikahan Lanjut Usia dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Persepektif Islam”, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), hlm.17

² Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

⁴ Dory A. br Sitepu, Tellma M. Tiwa, Meike E. Hartati, “Kesejahteraan Psikologis Studi Pada Pria Duda dan Wanita Janda Setelah Kematian Pasangan di Kota Tomohon”, *Jurnal Psikopedia*, Vol.2, No.1, Maret 2021, hlm 12.

⁵ Titis Rosnanda, *Skripsi*, “Komunikasi Adaptasi Keluarga Dalam Remarriage”, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011).

2021 menunjukkan lebih dari 100 pasangan duda atau janda yang menikah lagi. Tahun 2019 ada 139 pasangan terdiri dari 51 pasangan duda dengan janda, 42 pasangan duda dengan perawan, dan 46 pasangan janda dengan jejak. Kemudian tahun 2020 merupakan tahun terbanyak dari pasangan duda atau janda yaitu 180 pasangan, terdiri dari 88 pasangan duda dengan janda, 34 pasangan duda dengan perawan, dan 58 pasangan janda dengan jejak. Pada tahun 2021 sebanyak 120 pasangan, terdiri dari 61 pasangan duda dengan janda, 23 pasangan duda dengan perawan, dan 36 pasangan janda dengan jejak.⁶

Kalau kita merujuk pada hakikat perkawinan memang penting karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial, biologis, maupun psikologis. Akan tetapi, kita hidup di negara Indonesia yang mana selain merujuk pada legalitas hukum juga melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat yang mana kemudian disebut dengan sosiologi hukum. Pada dasarnya menikah kembali ini sangat tergantung pada penyesuaian diri, atau adaptasi dari pasangan maupun anak.⁷ Idealnya, pasangan *remarriage* dapat dibangun menjadi keluarga yang harmonis. Anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada pasangan yang dipilih ayah atau ibunya. Seorang anak mendukung orang tuanya yang berstatus duda atau janda untuk menikah. Hubungan anak dengan orang tuanya harus baik, begitu juga hubungannya dengan pasangan orang tuanya.⁸

Dalam realitas di masyarakat, justru terdapat beberapa kasus di mana perkawinan duda atau janda berdampak negatif bagi anak. Misalnya yang terjadi di kelurahan Kudu, dalam hasil wawancara awal dengan anak *remarriage* diperoleh pemahaman yaitu anak merasa malu, kurang nyaman dan kurang diperhatikan sehingga hubungan anak dengan ayah atau ibunya menjadi tidak harmonis.⁹ Bahkan dalam kasus lain anak mengancam mengusir orang tuanya apabila tidak berpisah dengan pasangannya.¹⁰ Data awal penelitian ini ditemukan tiga kasus penolakan anak terhadap perkawinan orang tuanya yang berstatus duda atau janda. Tiga kasus perkawinan tersebut berbuntut pada ketidakharmonisan anak dengan ayah atau ibunya. Ketiga kasus ini terjadi di kelurahan Kudu kecamatan Genuk kota Semarang.

⁶ KUA Genuk Selasa, 2 November 2021 pukul 9:56

⁷ Luthfi Anshori Syah, "Motivasi Menikah Lagi: Studi Kasus Pasangan Suami Istri Dari Seorang Janda dan Duda yang Menikah Lagi di Usia Lanjut", *Jurnal Psikoislamika*, Vol.13, No.2, 2016, hlm.47

⁸ Stafrizal, "Pengaruh Pernikahan Orangtua yang Kedua terhadap Keharmonisan Keluarga: Studi Kasus di Desa Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja", *Jurnal El-Ushrah*, Vol.1, No.2, 2018, hlm.282

⁹ IF, Hasil Wawancara, Kudu, 24 Mei 2022

¹⁰ AA, Hasil Wawancara, Perum Wisata Hati, 27 Maret 2022

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab penolakan anak terhadap perkawinan orang tua berstatus duda atau janda di kelurahan Kudu kecamatan Genuk kota Semarang?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap penolakan anak terhadap perkawinan orang tua berstatus duda atau janda di kelurahan Kudu kecamatan Genuk kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penolakan anak terhadap perkawinan orang tua berstatus duda atau janda di kelurahan Kudu kecamatan Genuk kota Semarang.
2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam tentang penolakan anak terhadap perkawinan orang tua berstatus duda atau janda di kelurahan Kudu kecamatan Genuk kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan ini antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a. Mengetahui faktor-faktor penyebab penolakan anak terhadap perkawinan orang tua berstatus duda atau janda di kelurahan Kudu kecamatan Genuk kota Semarang.
 - b. Memberikan kontribusi bagi khasanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya tentang faktor-faktor penolakan anak terhadap perkawinan orang tua berstatus duda atau janda di kelurahan Kudu kecamatan Genuk kota Semarang.
2. Manfaat praktis
 - a. Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan bahan evaluasi bagi masyarakat.
 - b. Untuk memberikan gambaran umum mengenai penolakan anak terhadap perkawinan orang tua berstatus duda atau janda di kelurahan Kudu kecamatan Genuk kota Semarang.

E. Kajian Pustaka

Skripsi yang ditulis oleh Sri Ayu Aristia dengan judul “*Gambaran Komitmen Pernikahan Pada Individu Yang Menjalani Remarriage*” (2018) Universitas Sumatera Utara Medan yang dimana penelitian ini berfokus pada bagaimana gambaran komitmen pernikahan pada individu yang menjadi *remarriage* berdasarkan pada komponen-komponen komitmen pernikahan yang dikemukakan oleh Jhson dan Hutson (1999). Hasil penelitian berdasarkan hasil analisis deskriptif, komitmen pernikahan pada individu yang menjalani *remarriage*, didapatkan bahwa dari 100 subjek penelitian, sebanyak 51 subjek (51%) termasuk dalam kategori sedang dengan skor mean empirik komitmen pernikahan adalah sebesar 118.44 dan mean hipotetik sebesar 111.¹¹ Sedangkan penelitian pengkaji adalah “Penolakan Anak Terhadap Perkawinan Orang Tua Berstatus Duda atau Janda Perspektif Sosiologi Hukum Islam” dimana fokus utamanya yaitu mengapa anak menolak perkawinan orang tuanya dan bagaimana dalam perspektif sosiologi hukum Islamnya. Hasil penelitian pengkaji berdasarkan analisis deskriptif kualitatif.

Skripsi yang ditulis oleh Titis Rosnanda dengan judul “*Komunikasi Adaptasi Keluarga Dalam Remarriage*” (2011) Universitas Diponegoro Semarang dengan fokus penelitian tentang bagaimana adaptasi yang terjadi antara suami dengan istri, ayah dengan anak, antar anak dengan anak dan bagaimana konflik yang terjadi seperti adanya pertentangan pendapat, atau perbedaan kepentingan yang dihadapi dalam keluarga *remarriage*. Hasil penelitiannya yaitu tahap adaptasi dijalani melalui proses penyesuaian diri yang dilandasi keterbukaan dan komunikasi di antara anggota keluarga (suami, istri, dan anak) untuk meminimalisir perbedaan dan memperlancar proses penyesuaian diri menuju pada tahap adaptasi yang berhasil. Adapun konflik yang sering muncul dalam keluarga para informan antara lain disebabkan sifat dan kebiasaan (kepribadian) salah satu anggota keluarga yang bertolak belakang, penolakan yang berlebihan terhadap kehadiran anggota keluarga baru, jarak lokasi yang jauh dengan anak, dampak pembagian hak pengasuhan anak, perbedaan pendapat dengan pasangan, serta masalah ekonomi. Untuk menyelesaikan setiap konflik yang timbul, setiap informan menempuh cara yang berbeda-beda. Ada yang memilih langsung membicarakan dengan keluarga agar masalah segera selesai dan tidak berlarut-larut, ada pula yang memilih untuk berdiam diri terlebih dulu

¹¹ Sri Ayu Aristia, *Skripsi*, “*Gambaran Komitmen Pernikahan Pada Individu Yang Menjalani Remarriage*”, (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2018), hlm.73

untuk meredam emosi baru kemudian bermusyawarah.¹² Sedangkan penelitian pengkaji adalah “Penolakan Anak Terhadap Perkawinan Orang Tua Berstatus Duda atau Janda Perspektif Sosiologi Hukum Islam” dimana fokus utamanya yaitu mengapa anak menolak perkawinan orang tuanya dan bagaimana dalam perspektif sosiologi hukum Islamnya. Hasil penelitian pengkaji berdasarkan analisis deskriptif kualitatif.

Skripsi yang ditulis oleh Aminah dengan judul “*Penyesuaian Perkawinan Pada Janda Yang Menikah Lagi Di Kalangan Etnis Arab* (2009) Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan penelitian yang berfokus pada latar belakang janda yang menikah kembali di kalangan etnis Arab, cara penyesuaian perkawinan yang dilakukan oleh wanita dengan status janda kalangan etnis Arab yang menikah lagi dengan laki-laki yang pernah berkeluarga, faktor-faktor yang mendukung dalam penyesuaian perkawinan janda yang menikah kembali di kalangan etnis Arab, serta faktor-faktor yang menghambat dalam penyesuaian perkawinan pada janda yang menikah lagi di kalangan etnis Arab. Hasil penelitiannya adalah bahwa wanita dengan status janda di lingkungan Arab menikah lagi dengan pria yang sebelumnya sudah berkeluarga, atau janda yang menikah lagi dengan laki-laki yang masih berstatus sebagai suami orang bukanlah hal yang mudah. Selain dituntut untuk menyesuaikan diri dengan pasangan baru, anggota keluarga lain, relasi social, kehidupan seksual, maupun keadaan ekonomi keluarga. Janda yang memutuskan untuk menikah lagi dengan laki-laki yang masih mempunyai istri juga harus siap menerima respon dari istri pertama laki-laki tersebut, baik itu respon yang baik maupun respon yang tidak baik.¹³ Sedangkan penelitian pengkaji adalah “Penolakan Anak Terhadap Perkawinan Orang Tua Berstatus Duda atau Janda Perspektif Sosiologi Hukum Islam” dimana fokus utamanya yaitu mengapa anak menolak perkawinan orang tuanya dan bagaimana dalam perspektif sosiologi hukum Islamnya. Hasil penelitian pengkaji berdasarkan analisis deskriptif kualitatif.

Jurnal oleh Lutfi Anshori syah, Mulyadi, Jurnal Psikoislamika Volume 13 Nomer 3 Tahun 2016 tentang “*Motivasi Menikah Lagi: Studi Kasus Pasangan Suami Istri dari Seorang Janda dan Duda Yang Menikah Lagi Di Usia Lanjut*”. Fokus penelitiannya yaitu motivasi janda dan duda untuk menikah lagi setelah pasangannya meninggal. Hasil penelitiannya, motivasi utama yang dimiliki oleh pasangan untuk menikah lagi di usia lanjut adalah keinginan untuk mendapatkan seorang pendamping hidup yang bisa mengurus dan mengatur keperluan

¹² Titis Rosnanda, *Skripsi*, “Komunikasi Adaptasi Keluarga Dalam Remarriage”, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011)

¹³ Aminah, *Skripsi*: “Penyesuaian Perkawinan Pada Janda Yang Menikah di Kalangan Etnis Arab”, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009), hlm.14

sehari-hari, menghilangkan kesepian di usia lanjut, mendapaykan ketenangan batin, meningkatkan ibadah sehari-hari.¹⁴ Sedangkan penelitian pengkaji adalah “Penolakan Anak Terhadap Perkawinan Orang Tua Berstatus Duda atau Janda Perspektif Sosiologi Hukum Islam” dimana fokus utamanya yaitu mengapa anak menolak perkawinan orang tuanya dan bagaimana dalam perspektif sosiologi hukum Islamnya. Hasil penelitian pengkaji berdasarkan analisis deskriptif kualitatif.

Jurnal oleh Sofia Anita, Khoirulyadi, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 3 Nomer 2 tentang “*Makna Re-Married Bagi Pasangan Duda dan Janda Di Gampong Aneuk Laot dan Kuta Timu Kecamatan Surakarya Sabang*”. Fokus penelitiannya yaitu makna re-married di Gampong Aneuk dan Kuta Timu Kecamatan Surakarya Sabang. Hasil penelitiannya yaitu Pertama, bahwa pasangan memilih untuk re-married karena bagi duda dan janda menikah lagi terutama dating dari anak dimana anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari orang tua sedangkan anak yang sudah dewasa menginginkan orang tuanya tidak merasa kesepian. Kedua, makna pasangan duda dan janda re-married karena ingin melepaskan diri dari masalah dengan status yang mereka dapat sehingga mereka melakukan pernikahan kembali (*re-married*) dapat menilai untung rugi bagi dirinya dengan melakukan *Re-Married*.¹⁵ Sedangkan penelitian pengkaji adalah “Penolakan Anak Terhadap Perkawinan Orang Tua Berstatus Duda atau Janda Perspektif Sosiologi Hukum Islam” dimana fokus utamanya yaitu mengapa anak menolak perkawinan orang tuanya dan bagaimana dalam perspektif sosiologi hukum Islamnya. Hasil penelitian pengkaji berdasarkan analisis deskriptif kualitatif.

Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa dari beberapa penelitian diatas belum ada yang secara khusus atau umum yang membahas permasalahan yang sedang diteliti. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas tentang penolakan anak terhadap perkawinan orang tua berstatus duda atau janda perspektif sosiologi hukum Islam. Hal inilah yang membedakan dari skripsi dan jurnal yang telah ada sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bukan merupakan duplikasi atau tidak sama dengan peneliti sebelumnya.

¹⁴ Lutfi Anshori Syah, “Motivasi Menikah Lagi: Studi Kasus Pasangan Suami Istri dari Seorang Janda dan Duda Yang Menikah Lagi Di Usia Lanjut”, *Jurnal Psikoislamika*, Vol. 13, No. 2, 2016, hlm.51

¹⁵ Sofia Anita Khairulyadi, “Makna Re-Married Bagi Pasangan Duda dan Janda di Gampong Aneuk Laot dan Kuta Timu Kecamatan Surakarya Sabang”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 3, No. 2, Februari 2018, hlm.13

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan peneliti dengan sistematis atau terstruktur. Sedangkan metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.¹⁶

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian Sosial (Non Doktrinal) yaitu penelitian yang mendasarkan atau mengonsepan hukum sebagai tingkah laku atau perilaku dan aksi ini dapat disebut sebagai penelitian sosial atau penelitian yang non doktrinal. Dalam penelitian ini hukum tidak dikonsepan sebagai rules tetapi sebagai regularities yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman. Adapun tahap penelitiannya yaitu dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan wawancara langsung kepada anak yang menolak keinginan orang tuanya untuk menikah lagi dan yang orang tuanya telah menikah lagi serta duda atau janda yang telah menikah lagi, . Metode penelitian lapangan (*field research*) dilakukan agar penulis dapat memperoleh data, fakta dan informasi yang akurat serta objek mengenai Penolakan Anak Terhadap Perkawinan Orang Tua berstatus Duda atau Janda Perspektif Sosiologi Hukum Islam di Kelurahan Kudu Kecamatan Genuk Kota Semarang. Sedangkan metode pendekatan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam *law in the books* dengan *law in action*.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, merupakan data yang menjadi sumber pertama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, yakni anak dan pasangan duda atau janda yang menikah lagi serta anak yang menolak orang tuanya berstatus duda atau janda berkeinginan menikah lagi di kelurahan Kudu kecamatan Genuk kota Semarang.
- b. Data Sekunder, merupakan data penunjang seperti data yang diambil dari hasil studi pustaka, buku buku dan jurnal yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang dapat dijadikan pedoman dalam penulisan penelitian ini.

¹⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm.148

3. Metode pengumpulan data

Wawancara

Wawancara adalah pengambilan data dengan menggunakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian. Penulis menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur/tidak terarah yaitu seluruh wawancara tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu, pewawancara tidak memberikan pengarahan yang tajam, tetapi diserahkan kepada yang diwawancarai untuk memberikan penjelasan sesuai kemauannya sendiri.¹⁷ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap anak dan pasangan duda atau janda yang menikah lagi serta anak yang menolak orang tuanya berstatus duda atau janda yang berkeinginan menikah lagi.

4. Metode analisis data

Analisis data adalah metode pengumpulan dan penghimpunan dalam mentransformasikan data dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dan memberikan saran atas kesimpulan yang dapat ditarik dari kesimpulan.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. yaitu yang berfokus pada kutipan-kutipan data baik yang berasal dari naskah wawancara atau catatan laporan dokumentasi pribadi lainnya.

G. Sistematika Penelitian Skripsi

Sistematika penulisan adalah uraian dari skripsi dalam bentuk bab-bab, pasal-pasal, yang secara logis saling berhubungan dan merupakan kebulatan serta mendukung dan mengarah pada pokok masalah yang diteliti seperti dalam judul skripsi. Dalam skripsi ini terdiri atas dua bagian, yaitu:

1. Bagian Pembukaan

Pada bagian ini terdiri atas halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.

¹⁷ Ibid hlm.228

2. Bagian Isi

Pada bagian ini dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab yang terdiri atas beberapa sub bab yang membahas persoalan sendiri-sendiri, akan tetapi antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berhubungan.

BAB I : Pendahuluan, bab ini berisi beberapa hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Pembahas tentang landasan teori sebagai pijakan pemecahan masalah yang terangkum dalam rumusan masalah mengenai pengertian pernikahan baik dalam hukum Islam, UU No.1 Tahun 1974, KHI, ulama fikih maupun dalam sosiologi perkawinan, putusnya ikatan perkawinan dan akibatnya, penolakan anak atas perkawinan orang tua berstatus duda atau janda, serta pengertian sosiologi hukum Islam.

BAB III : Membahas tentang penolakan anak terhadap perkawinan orang tua yang berstatus duda atau janda di kelurahan Kudu kecamatan Genuk kota Semarang.

BAB IV : Memaparkan hasil penelitian dan menganalisa faktor-faktor penolakan anak serta pespektif sosiologi hukum Islam terhadap penolakan anak terhadap perkawinan orang tua berstatus duda atau janda di kelurahan Kudu kecamatan Genuk kota Semarang.

BAB V : Penutup, pada bab ini mencakup kesimpulan, saran, dan juga penutup.

BAB II

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.¹⁸

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah:

الرِّوَاجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّرِيعُ لِتُفِيدَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِأَمْرَةِ وَحِلِّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan:

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.

Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yaitu akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.¹⁹

Pasal 1 undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan rumusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian perkawinan memiliki lima unsur, yaitu:

¹⁸ Abdul Rahan Ghozali, “Fiqh Munakahat”, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.7

¹⁹ *Ibid*, hlm.8-9

1. Ikatan lahir batin
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita
3. Sebagai suami istri
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Digunakan kata “seorang pria dan wanita” mengandung arti bahwa perkawinan adalah antar jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang saat ini sudah dilegalkan oleh beberapa Negara Barat. Digunakan ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga dan bukan sekedar istilah “hidup bersama”.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan “Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama. Oleh karena itu, orang yang melaksankannya telah melakukan perbuatan ibadah.²⁰ Kemudian dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”.²¹

Dilihat dari sisi sosiologi, perkawinan adalah suatu bentuk kerjasama kehidupan antara pria dan wanita dalam kehidupan suatu masyarakat di bawah suatu peraturan khas (khusus) yang memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu pria bertindak sebagai suami, dan perempuan bertindak sebagai istri, yang keduanya dalam ikatan yang sah.²² Definisi lain menyebutkan bahwa perkawinan perspektif sosiologi adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu hubungan suami istri yang diberikan kekuatan sanksi sosial. Dengan demikian keluarga merupakan kesatuan sosial yang dibentuk melalui perkawinan, yaitu penyatuan seksual antara dua orang dewasa yang diakui dan disetujui secara sosial.²³ Sedangkan menurut Mardani perkawinan jika

²⁰ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*, (Depok: Rajawali Pers, 2020). hlm.31-35

²¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 3

²² Munir Subarman, “Nikah Di Bawah Tangan Perspektif Yuridis dan Sosiologis”, *Jurnal Ijtihad*, Vol.13, No.1, Juni 2013, hlm.66

²³ A. Kumedi Ja'far, “Perkawinan Dalam Berbagai Perspektif (Perspektif Normatif, Yuridis, Psikologis dan Sosiologis)”, *Jurnal Asas*, Vol.5, No.2, 2014, hlm.6

dilihat dari segi sosial ditemui suatu penilaian yang umum dalam masyarakat setiap bangsa yaitu bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.²⁴

Pernikahan menurut para ulama fikih antara lain sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* (laki-laki memiliki perempuan seutuhnya) dengan sengaja.
2. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *jauz* yang menyimpan arti memiliki wanita.
3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menggunakan arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harta.
4. Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan.²⁵

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan harus dilihat dari tiga aspek yaitu:

1. Perkawinan dari aspek hukum

Dari aspek agama, perkawinan merupakan suatu perjanjian oleh Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 21 dinyatakan perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, disebutkan dengan kata-kata "*mitsaqan ghalizhan*".

Alasan untuk mengatakan perkawinan suatu perjanjian karena adanya:

- a. Cara mengadakan ikatan perkawinan yaitu dengan akad nikah, rukun dan syarat tertentu
 - b. Cara memutuskan ikatan perkawinan yaitu dengan prosedur talaq, fasakh, syiqaq dan sebagainya.
2. Perkawinan dilihat dari aspek sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum adalah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Dulu sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran

²⁴ Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2021), hlm. 44

²⁵ A. Kumedi Ja'far, *Jurnal Asas*, Vol.5, No.2, 2014, hlm. 36

Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami hanya dibatasi paling banyak empat orang dengan syarat-syarat tertentu.

3. Perkawinan dilihat dari aspek agama

Pandangan suatu perkawinan dari aspek agama adalah hal yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya.²⁶

Selanjutnya dalam fikih munakahat dijelaskan syarat-syarat calon pengantin pria maupun wanita adalah sebagai berikut.

1. Beragama Islam.
2. Jelas pria dan jelas wanita.
3. Harus jelas orangnya.
4. Tidak dipaksa.
5. Bagi pria tidak sedang beristri 4 (empat).
6. Bagi wanita tidak sedang punya suami.
7. Bukan mahram.
8. Bagi calon pengantin laki-laki tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya.
9. Mengetahui calon istrinya bukan perempuan yang haram dinikahnya.
10. Tidak sedang dalam haji maupun umrah.²⁷

Ketika berbicara mengenai perkawinan, maka tidak lepas dari persoalan hukum keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, yang minimal terdiri dari seorang suami dan seorang istri. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, dan dengan memaknai adagium “*ubi sociates ibi ius*” yang berarti dimana ada masyarakat disitu ada hukum, maka dapat dikatakan bagian dari hukum keluarga adalah hukum perkawinan. Setelah melakukan perkawinan maka terbentuk hubungan hukum antara istri dengan suami, termasuk pula hubungan yang terkait dengan harta dalam perkawinan. Jika dalam perkawinan lahir anak maka terbentuk pula hubungan antara orang tua dengan anak-anak. Secara sederhana maka dapat dikatakan bahwa hukum

²⁶ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).hlm.44

²⁷ Kosim, *Fiqh Munakahat I*, (Depok: Rajawali Press, 2019), hlm. 54-57

keluarga merupakan hukum yang mengatur hubungan suami dengan istri, hubungan orang tua dengan anak, serta hubungan dengan benda-benda yang terkait dalam perkawinan.²⁸

Selanjutnya definisi keluarga dari sudut pandang sosiologi menurut Elliot dan Merrill bahwa keluarga merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih bertempat tinggal sama yang mempunyai hubungan darah, perkawinan atau adopsi. Kemudian Vembrianto mengemukakan keluarga adalah kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang mempunyai hubungan emosi dan tanggung jawab dan memelihara yang menimbulkan motivasi dan bertanggungjawab.²⁹

Kemudian menurut Wahbah Az-Zuhaily keluarga adalah tidak hanya terkait suami dan istri tetapi juga kepada keluarganya. Syekh Abdul Wahab Khallaf yang dikutip Mardani mengemukakan bahwa keluarga terdiri dari suami, istri dan kerabat. Definisi tersebut sejalan dengan definisi Ahmad Rofiq yang mengemukakan bahwa keluarga merupakan hubungan suami istri dan keluarga satu dengan yang lainnya.³⁰

2. Urgensi Perkawinan

Perkawinan merupakan fitrah manusia dan menjalankan sunnah dari Rasulullah saw. adapun urgensi seseorang melakukan perkawinan, yaitu:

- a. Berkembang biak, melanjutkan keturunan. Dari hasil hubungan perkawinan maka sepasang suami istri mampu menghasilkan keturunan yang akan melengkapi keluarganya, serta menghasilkan generasi ke generasinya.
- b. Untuk melestarikan kehidupan. Adanya perkawinan, maka kelestarian hidup umat manusia dan sesamanya terjaga.
- c. Untuk memperoleh kasih sayang. Selain sebagai jalan untuk mendapat keturunan demi kelangsungan hidup manusia, dengan perkawinan diharapkan dapat memupuk rasa kasih sayang antar pasangan.
- d. Untuk mendatangkan rezeki. Allah swt menjanjikan kepada hambanya yang telah menikah untuk diberikan kecukupan, bahkan lebih baik dari sebelum menikah.³¹

²⁸ Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.1, 2022, hlm.7-8

²⁹ Rustina, "Keluarga dalam Kajian Sosiologi", *Jurnal Musawa*, Vol.6, No.2, 2 Desember 2014, hlm.292-293

³⁰ Syamsul Arifin, "Kajian Sosiologi dalam Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Ijlil*, Vol.2, No.1, Januari-Juni 2020, hlm.178-179

³¹ Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm.182-283

Penting bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosiologis, biologis, maupun secara psikologis. Selain menjalankannya merupakan ibadah dan menghindari zina, perkawinan juga banyak keberkahan di dalamnya sehingga seseorang diharapkan dapat membina rumah tangga dan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.³² Hal ini tercantum dalam hadis berikut:

وعنه أنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَأَ إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ : (بَارِكْ اللهُ لَكُمْ، وَبَارِكْ عَلَيْكُمْ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمْ فِي خَيْرٍ). رواه أحمد، والأربعة، وصححه الترمذی، وابن خزيمة، وابن حبان

Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi saw. bila mendoakan seseorang yang nikah, beliau bersabda: “Semoga Allah memberkahimu dan menetapkan berkah atasmu, serta mengumpulkan engkau berdua dalam kebaikan.” (HR. Ahmad dan Imam Empat). Hadis shahih menurut Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.³³

Dalam pandangan al-Qur’an salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan *sakinah, mawaddah, wa rahmah* antara suami istri dan anak anaknya. Hal ini ditegaskan dalam QS. Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*³⁴

Kata *sakinah* dalam ayat diatas ditafsirkan dengan makna cenderung dan tenteram.³⁵ Menurut Quraish Shihab kata *sakinah* berarti ketenangan atau antonim dari kegoncangan. Ketenangan disini ialah ketenangan yang dinamis, dalam rumah tangga

³² Maratus Soleha, *Skripsi*, “Fenome Parents Remarried Bagi Psikologis Anak di Dusun Pulau-Pinang Kecamatan Sarolangun Kembang Kabupaten Sarolangun”, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2021), hlm.36

³³ Al-qur’an-sunnah.com, *Hadits-hadits Tentang Pernikahan*, <https://alquran-sunnah.com> diakses pada Rabu, 7 September 2022 pukul 19:32

³⁴ Al-hikmah Al-qur’an dan Terjemahnya QS. Ar-rum:21

³⁵ Ismatullah, “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Al-Qur’an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an dan Tafsirnya), *Jurnal Mazahib*, Vol.14, No.1, Juni 2015, hlm.61

pasti ada saat dimana terjadi gejolak, namun dapat segera terselesaikan dan akan melahirkan sakinah. Berdasarkan keputusan Direktur Jendral Bimbingan masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa “keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.”

Jika disimpulkan, keluarga sakinah adalah keluarga yang membawa ketenangan, ketentraman, kedamaian jiwa, dan kalau terjadi kegoncangan dalam keluarga maka segera terselesaikan.³⁶

Kata *mawaddah* berasal dari kata *wadda-yawadda* yang berarti mencintai sesuatu dan berharap untuk bisa terwujud. Quraish Shihab menafsirkan *mawaddah* dengan “jalan menuju terbaikannya kepentingan dan kenikmatan pribadi demi orang yang tertuju kepada *mawaddah* itu”. Menurutnya *mawaddah* mengandung arti cinta *plus*. Sedangkan menurut Al-Asfahani kata *mawaddah* bisa dipahami dalam tiga pengertian, *pertama*, *mawaddah* berarti cinta sekaligus keinginan untuk memiliki. Inilah yang tergambar dalam hubungan laki-laki dan perempuan yang terjalin dalam sebuah perkawinan. Ketika seorang laki-laki mencintai seorang perempuan maka ia ingin mewujudkan cintanya dengan memiliki atau menikahinya. Dari sinilah sebagian ulama mengartikan *mawaddah* dengan *mujama'ah*. *Kedua*, *mawaddah* berarti kasih sayang. Dalam hal ini bentuk cinta dan kasih sayang senantiasa menjaga hubungan agar tidak terputus. *Ketiga*, *mawaddah* berarti ingin.³⁷

Kemudian kata *rahmah* berasal dari *rahima-yarhamu* yang berarti kasih sayang (*riqqah*) yakni sifat yang mendorong untuk berbuat kebajikan kepada siapa yang dikasihani. Keluarga yang *rahmah* tidak muncul hanya sekejab melainkan muncul karena proses adanya saling membutuhkan, saling menutupi kekurangan, saling memahami dan memberikan pengertian. *Rahmah* atau karunia dan rezeki dalam keluarga adalah karena proses dan kesabaran suami istri dalam membina rumah

³⁶ Dwi Runjani Juwita, “Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam”, *Jurnal An-Nuha*, Vol.4, No.2, Desember 2017, hlm.207-208

³⁷ Henderi Kusmidi, “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan”, *Jurnal El-Afkar*, Vol.7, No.2, Desember 2018, hlm.70-72

tangganya serta melewati pengorbanan juga kekuatan jiwa. Dengan prosesnya yang penuh kesabaran, karunia itupun juga akan diberikan oleh Allah sebagai bentuk cinta tertinggi dalam keluarga.³⁸

Oleh karena itu di dalam al-Qur'an kata yang mengikuti kata *mawaddah* dan *rahmah* yang berarti saling menyayangi satu sama lain dalam keluarga baik itu antara suami istri, orang tua dengan anak, ataupun antar saudara sehingga muncul perasaan saling membutuhkan, saling perhatian dan saling membantu. *Rahmah* merupakan ekspresi cinta dalam pembentukan keluarga yang bersifat kekal dan abadi. Dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa *mawaddah wa rahmah* adalah situasi hati atau perasaan yang saling mencintai dan saling berkasih sayang antara segenap anggota keluarga yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari.³⁹

B. Putusnya Ikatan Perkawinan dan Akibatnya

1. Putusnya Ikatan Perkawinan

Menurut KUHPerdara Pasal 199 disebutkan sebab pemutusan perkawinan secara limitatif, yaitu karena kematian, keadaan tak hadir, pisah meja dan ranjang, dan perceraian. Sebab tersebut mempunyai akibat tersendiri, putusnya perkawinan akibat kematian diatur dalam Pasal 199 Bab X tentang pembubaran perkawinan. Pasal 464 sampai 498 Bab XVIII mengatur tentang putusnya perkawinan akibat keadaan tak hadir selama 10 tahun, dan Pasal 200 mengatur tentang pisah meja dan ranjang. Perceraian diatur dalam KUHPerdara Pasal 233 yaitu dampak perceraian terhadap istri, terhadap harta kekayaan, dan terhadap anak-anak yang belum dewasa.⁴⁰

Putusnya ikatan perkawinan dalam ketentuan Pasal 38 undang-undang perkawinan terjadi karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Putusnya perkawinan akibat kematian yaitu salah seorang pasangan meninggal dunia yang difahami sebagai bagian dari suratan takdir ilaahi. Perceraian dalam arti luas dapat diartikan dengan memutuskan hubungan suami istri dengan sebab. Maksudnya perceraian dikarenakan adanya hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga sehingga

³⁸ Dwi Runjani Juwita, "Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam", *Jurnal An-Nuha*, Vol.4, No.2, Desember 2017, hlm.209

³⁹ Muhammad Huda dan Thoif, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Perspektif Ulama Jombang", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1, No.1, April 2016, hlm.79

⁴⁰ Devie Rachmat, "Singkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum Perspektif KUHPerdara, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum Respublica*, Vol.17, No.2, tahun 2018, hlm.304

pernikahannya tidak dapat dipertahankan. Menurut ketentuan Pasal 39 undang-undang perkawinan perceraian yang sah adalah perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan. Itu artinya, tidak ada perceraian dalam bentuk apapun yang dapat dilakukan di luar sidang pengadilan.⁴¹

Status duda dan janda lahir dari putusnya ikatan perkawinan. Seseorang yang ditinggal oleh pasangannya baik karena perceraian atau kematian akan menyandang status baru yaitu duda atau janda. Penilaian masyarakat secara sosial terhadap status duda dan janda sangat berbeda. Perempuan yang menyandang status janda dipandang negatif dan cenderung memberikan stigma-stigma seperti janda itu pengganggu suami orang, sosok perempuan yang tidak baik dan lain sebagainya. Dalam masyarakat secara umum sosok janda menjadi buah bibir yang hangat diperbincangkan dikalangan masyarakat dari masa ke masa. Sedangkan perceraian bagi laki-laki suatu sikap dan tindakan yang layak dilakukan tanpa mendapatkan penilaian negatif dari masyarakat, artinya perceraian yang dilakukan oleh laki-laki sah sah saja dan dianggap sesuatu yang rasional dilakukan sehingga tidak melahirkan stigma-stigma negatif terhadap status dudanya.⁴²

2. Akibat Putusnya Ikatan Perkawinan

Perkawinan dalam Islam adalah ibadah dan *mitsaqan ghalidzan* (perjanjian kokoh). Oleh karena itu, apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, tidak begitu saja selesai urusannya akan tetapi ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak terkait. Demikian juga perkawinan yang terputus karena kematian salah satu pihak juga menimbulkan hukum tersendiri.⁴³

Perkawinan putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua dan anak-anak menjadi putus. Sebab dengan tegas telah diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan. Hanya hak asuh yang pindah ke salah satu pihak yaitu beralih ke ayah atau ibunya. Pasal KHI dalam hal terjadinya perceraian sebagai berikut:

⁴¹ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm.87

⁴² Nurlian, dkk, "Pergeseran Makna Perceraian Bagi Perempuan Pada Masyarakat Aceh Barat", *Jurnal Community*, Vol.5, No.1, April 2019, hlm.54

⁴³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.223

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaannya ditanggung ayahnya.⁴⁴

Adapun pasal 156 KHI mengatur tentang pemeliharaan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak memelihara anak, antara lain:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhonah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh:
 - b. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
 - c. Ayah.
 - d. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 - e. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.⁴⁵

Keharmonisan keluarga merupakan persepsi terhadap situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragam yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga dan diwarnai kasih sayang serta rasa saling percaya sehingga memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang. Jika ikatan perkawinan putus bukan hanya berdampak pada status orang tua yang berubah menjadi duda atau janda tapi juga berdampak pada anak sehingga keharmonisan keluarga tidak akan terwujud. Bagi anak keluarga merupakan lembaga primer yang tidak dapat diganti dengan kelembagaan yang lain. Dalam keluarga tersebut anak dibesarkan, diberikan pendidikan dengan suasana aman yang dapat mengantarkan dimasa-masa perkembangannya. Orang tua mempunyai peran sebagai pengasuh, pembimbing dan pendidik bagi anak. Oleh karena itu, putusnya ikatan perkawinan berdampak besar bagi anak. Kesedihan yang dialami seorang anak akibat orang tuanya yang bercerai atau salah satu orang tuanya meninggal

⁴⁴ Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol.5, No.1, 1 Maret 2014, hlm.127-128

⁴⁵ Ibid. 128

sangatlah mendalam, sehingga sering menyalahkan dirinya sendiri. Secara rinci anak merasa tidak aman, sedih dan kesepian, merasa ingin marah, dan merasa kehilangan.

Kondisi seperti ini sering di manifestasikan dalam bentuk perilaku seperti suka mengamuk, menjadi kasar dan tindakan agresif lain atau menjadi pendiam, tidak lagi ceria, mengurung diri dan tidak mau bergaul dengan orang lain atau teman-temannya. Begitu juga dengan bagi orang tua yang menikah lagi, anak akan merasa dirinya kurang diperhatikan dan lebih tertutup.⁴⁶

Anak merupakan karunia dari Allah swt. kepada hambanya yang semestinya dicintai dan disayangi. Selain itu anak juga mempunyai beberapa hak, diantaranya:

1. Hak untuk hidup

Yang termasuk dalam hak ini adalah mendapatkan pelayanan kesehatan, air bersih, tempat berteduh yang aman, serta hak untuk memiliki nama dan kebangsaan.

2. Hak untuk berkembang

Hak untuk berkembang sesuai potensinya, berhak mendapatkan pendidikan, istirahat dan rekreasi, serta ikut dalam semua kegiatan kebudayaan.

3. Hak untuk mendapatkan perlindungan

Anak berhak dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan seks, diskriminasi, kekerasan, bahkan penelantaran (termasuk cacat fisik maupun mental, pengungsi, anak yatim piatu).

4. Hak untuk berpartisipasi

Hak berpartisipasi dalam keluarga, dalam kehidupan dan sosial, bebas mengutarakan pendapat, hak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk didengar pandangan dan pendapatnya.⁴⁷

C. Penolakan Anak atas Perkawinan Orang Tua Berstatus Duda atau Janda

Menurut KBBI arti kata penolakan adalah proses, cara, perbuatan menolak. Penolakan berasal dari kata tolak.⁴⁸ Sedangkan menurut istilah penolakan dapat dikatakan sebagai cara untuk menyampaikan perasaan tidak setuju terhadap suatu

⁴⁶ Maratus Soleha, *Skripsi*, "Fenome Parents Remarried Bagi Psikologis Anak di Dusun Pulau-Pinang Kecamatan Sarolangun Kembang Kabupaten Sarolangun", (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2021), hlm.19-22

⁴⁷ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm.87-88

⁴⁸ <http://kbbi.lektur.id/> diakses pada 21 Juni 2022 pukul 13.33

ungkapkan. Setiap penolakan yang diutarakan penutur biasanya memiliki alasan tertentu yang disampaikan kepada lawan tutur.⁴⁹ Dalam hal ini yang dimaksud ialah penolakan anak terhadap orang tua yang berstatus duda atau janda untuk menikah kembali (*remarriage*). Umumnya dalam realitas yang terjadi di masyarakat antara orang tua tiri dengan anak tiri sangat sulit untuk menyelaraskan peran. Berhasil atau tidak usaha anak dalam menyesuaikan diri dengan orang tua tiri sangat dipengaruhi oleh usia anak saat orang tua melakukan *remarriage*. Anak yang lebih dewasa dan sudah mempunyai pola hidup tertentu cenderung untuk menolak tiap unsur yang akan mengubah pola hidup yang sudah terbentuk. Terutama di dalam dirinya telah terbentuk sikap yang tidak senang dengan orang tua tiri. Anak yang lebih muda dapat menyetujui kehadiran orang tua tiri, sehingga dapat memperkuat penyesuaian diri terhadap *remarriage*.⁵⁰

Perkawinan kembali (*remarriage*) terjadi karena kematian salah satu pasangan, atau mengalami perceraian. Menikah kembali (*remarriage*) menjadi solusi yang dapat membantu individu untuk menyesuaikan diri, mendapat teman hidup yang bisa dipercaya dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Selain itu dengan menikah kembali dapat menghilangkan perasaan tidak menyenangkan atas ditinggal oleh pasangan, serta dapat membantu dalam pengasuhan anak.

Seperti pada perkawinan pertama, perkawinan kembali ini memerlukan banyak penyesuaian yang harus dilakukan oleh pasangan, baik pria maupun wanita. Hurlock mengemukakan bahwa penyesuaian ini lebih sulit karena beberapa alasan, *pertama*, orang tua yang melakukan *remarriage* pada umumnya berusia lebih tua dibandingkan dengan perkawinan sebelumnya. *Kedua*, semua bentuk penyesuaian secara teoritis akan semakin sulit dengan bertambahnya usia. *Ketiga*, karena penyesuaian dalam perkawinan berarti menghilangkan atau mengekang sikap yang telah terpolakan dalam periode waktu yang sangat lama, kemudian berusaha untuk membentuk sikap baru. *Keempat*, keterlibatan anak, mertua, dan keluarga dari perkawinan yang pertama mampu menimbulkan permasalahan baru. Dalam *remarriage* baik pria maupun wanita harus menyesuaikan diri dengan peran yang biasa dilakukan oleh mertua tiri.⁵¹

⁴⁹ <http://scholar.unand.ac.id/> diakses pada 4 Februari 2021 pukul 12:50

⁵⁰ Putri Ayu Wiwik Wulandari, dkk, "Penerimaan Anak dengan Orangtua *Remarriage*", *Jurnal Konseling Andi Matappa*, Vol.5, No.1, Februari 2021, hlm.50

⁵¹ *Ibid.*, 49-50

Berdasarkan hal tersebut yang dimaksud dengan penolakan anak terhadap perkawinan orang tua berstatus duda atau janda adalah anak tidak mau menerima orang tuanya yang berkeinginan untuk membentuk keluarga baru dan cenderung tidak menyukai orang tua tiri.

D. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Kata sosiologi berasal dari dua bahasa dan dua kata. Kata pertama merupakan bahasa latin, yakni kata *socius* atau *societas* yang bermakna kawan atau masyarakat, serta bahasa Yunani yakni *logos* yang bermakna sebagai ilmu pengetahuan. Berdasarkan makna etimologi ini maka sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan manusia lain.⁵² Sedangkan secara terminologi, kata sosiologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang masyarakat dan perubahannya baik dilihat dari sifat, perilaku dan perkembangan masyarakat, serta struktur sosial sekaligus proses sosialnya. Artinya, bahwa sosiologi merupakan suatu studi yang didalamnya dibahas mengenai objek, interaksi, masa atau sejarah.⁵³ Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa sosiologi hukum (*sosiologi of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Sedangkan menurut R. Otje Salman sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya empiris analitis.⁵⁴

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu sosiologi yang berusaha untuk menjelaskan hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial. Hukum dapat mempengaruhi tingkah laku sosial dan sebaliknya tingkah laku sosial dapat mempengaruhi pembentukan hukum. Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam kajian sosiologi hukum ada unsur perubahan antara masyarakat dan hukum itu sendiri.⁵⁵

⁵² Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019). hlm.5.

⁵³ *Ibid.* 5.

⁵⁴ R. Otje Salman, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar* (Bandung: Armico, 1992). hlm 13

⁵⁵ *Ibid.* 13

Sosiologi hukum, mempunyai objek kajian fenomena hukum sebagaimana telah dituliskan oleh Curzon, bahwa Roscou Pound menunjukkan studi sosiologi hukum sebagai studi yang didasarkan pada konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial.⁵⁶ Karena itu, menarik untuk mengkaji proses-proses hubungan timbal balik tersebut terhadap terbentuknya hukum Islam. Hukum Islam tidak saja berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Secara teoritis juga berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan satu-satunya pranata (institusi) sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.⁵⁷

Dalam pandangan Atho' Mudzhar studi Islam dengan pendekatan sosiologi lebih mendekati kajian sosiologi agama klasik daripada sosiologi agama modern, karena studi Islam dalam pespektif sosiologis mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.⁵⁸

Sosiologi hukum Islam memadukan tiga istilah yang awalnya digunakan secara terpisah: sosiologi, hukum, dan Islam. Istilah sosiologi hukum sendiri merupakan terjemahan dari tiga frasa yang pada prinsipnya berbeda, yaitu *sociological jurisprudence*, *socio-legal studies*, dan *sociology of law*. Hukum Islam berfungsi ganda. Di satu sisi, hukum Islam berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam. Kemudian sebagai norma, hukum Islam memberikan legitimasi atau larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda ini memberikan ciri spesifik hukum Islam, bila ditinjau dari sudut sosiologi hukum. Dari segi ini dapat dikatakan bahwa ia adalah manifestasi dari proses adaptasi pikiran-pikiran atau ide-ide manusia dan sistem lingkungan kultural masyarakat berdasarkan kehendak Allah. Dari segi norma, hukum Islam memberikan arti bahwa intervensi ide-ide dan ketetapan-ketetapan Tuhan tidak bisa dihindari dalam pembentukannya. Di sinilah uniknya hukum Islam dilihat dari kaca mata sosiologi hukum. Tegasnya sosiologi hukum Islam (*sociology of Islamic law*) adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris

⁵⁶ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok:Rajawali Pers, 2017), hlm.4-6

⁵⁷ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm.1-2

⁵⁸ M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)", *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 1, No. 1, Desember 2006

mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan gejala-gejala sosial lainnya.⁵⁹

Pengertian sosiologi hukum Islam dapat digali dari paradigma bahwa hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan produk pemikiran atau daya nalar para ahli hukum (*fuqoha*) yang didedukasi dari sumber yang otentik, kemudian dikembangkan secara berkelanjutan dalam rentang waktu yang cukup lama, serta disosialisasikan dan memberi makna Islami dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.⁶⁰ Berdasarkan paradigma diatas, sosiologi hukum Islam dapat dimaknai sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang fenomena hukum Islam yang dijalankan oleh umat Islam dan kehidupan sehari-hari. Selain itu hukum Islam juga tidak bisa lepas dari pengaruh sosial budaya yang hidup di masyarakat.⁶¹

Pengertian sosiologi hukum Islam juga berarti bahwa suatu metodologi yang secara teoritis, analitis, dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial terhadap hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa suatu metode penelitian dengan pendekatan sosial dalam memahami hubungan masyarakat dengan suatu hukum.⁶² Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakatnya dapat dilihat dari orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam. Selain itu bisa dilihat dari perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakatnya, serta perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru hukum Islam.

Ketika mencoba memahami hukum Islam dalam pendekatan sosiologi yaitu hukum Islam sebagai ilmu yang mempelajari sejarah kehidupan suatu masyarakat yang ada hubungannya dengan proses kelahiran dan perkembangan hukum Islam sebagai bagian dari ilmu sosial, maka sosiologi hukum juga mempelajari masyarakat yang secara khusus mengkaji gejala-gejala hukum yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, peranan sosiologi hukum sangat penting dalam memahami perkembangan masyarakat kaitannya dengan hukum Islam.⁶³

⁵⁹ M. Taufan, *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016). hlm.10-11

⁶⁰ Ahmad Supriyadi, *Sosiologi Hukum Islam* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011). hlm.3.

⁶¹ *Ibid.* 7.

⁶² Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia Studi Tentang Realita Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial Dan Politik* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010). hlm. Vii.

⁶³ Andi Ariani Hidayat, "Implementasi Hukum Islam dalam Masyarakat Indonesia (Pendekatan Sosiologi Hukum)", *Jurnal Bustanul Fuqaha*, Vol.1, No.4, Desember 2020, hlm.738

2. Objek sosiologi hukum Islam

Objek sosiologi hukum adalah hukum dalam wujudnya yaitu mendalami kaidah yang berlaku dan dibutuhkan sehingga tercapai ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Selain itu sosiologi membentuk masyarakat sebagai makhluk sosial.⁶⁴ Menurut Apeldoorn objek sosiologi hukum yaitu tentang menyelidiki, adakah dan sampai manakah kaidah-kaidah tersebut dilaksanakan dalam kehidupan di masyarakat, dengan kata lain sampai hingga mana hidup mengikuti atau menyimpang daripadanya. Secara rinci terdapat 6 objek dalam sosiologi hukum:

- a. Undang-undang;
- b. Keputusan Pemerintah;
- c. Peraturan-Peraturan;
- d. Kontrak;
- e. Keputusan Hakim;
- f. Tulisan-tulisan Yuridis.⁶⁵

Dapat dikatakan bahwa objek sosiologi hukum adalah suatu kajian teks sekaligus konteks hukum yang berlaku di masyarakat tentang bagaimana sikap masyarakat apakah mereka mematuhi ataupun melanggar terhadap aturan-aturan tersebut.

Selanjutnya objek sosiologi hukum Islam menurut Ibn Khaldun setidaknya ada 3 yang patut menjadi perhatian:

- a. Solidaritas sosial ('Ashobiyah), konsep ini yang membedakan konsep sosiologi Islam dengan sosiologi barat, sejatinya faktor penentu dalam perubahan sosial masyarakat adalah solidaritas sosial itu sendiri, bukan karena penguasa pemerintah. Sehingga faktor solidaritas sosial ilmiah inilah yang akan menjadi penentu nasib suatu bangsa ke depan.
- b. Masyarakat Badawah (pedesaan), yaitu merujuk pada suatu golongan masyarakat sederhana. Ciri-ciri dari masyarakat ini adalah mempunyai perasaan senasib, dasar norma-norma, nilai-nilai serta kepercayaan yang sama dan keinginan untuk

⁶⁴ Adang Yesmil Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Grasindo, 2008).hlm.129.

⁶⁵ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*. Hlm.14

bekerjasama merupakan suatu hal yang tumbuh subur dalam masyarakat ini. Mereka berurusan dengan dunia hanya sebatas pemenuhan kebutuhan, dapat dikatakan jauh dari kemewahan.

- c. Masyarakat Hadhoroh (perkotaan), masyarakat ini ditandai dengan tingkat kehidupan *individualistic* yang tinggi. Masing-masing pribadi berusaha untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, tanpa menghiraukan yang lain. Demikian, Khaldun menjelaskan bahwa semakin modern suatu masyarakat semakin melemah nilai 'ashobah atau persaudaraannya.⁶⁶

3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Ruang lingkup sosiologi sangat luas, hal ini disebabkan ruang lingkup sosiologi mencakup semua interaksi sosial yang berlangsung antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok di masyarakat. Sedangkan ruang lingkup sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi :

- a. Pola-pola perilaku (hukum) warga/masyarakat;
- b. Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial;
- c. Hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.⁶⁷

Kemudian ruang lingkup sosiologi hukum Islam menurut Atho' Mudzhar, ia mengategorikan sosiologi hukum Islam dalam lima aspek, antara lain:

- a. Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya, struktur, dan perilaku masyarakat melihat pada nilai keagamaan, misalnya menilai sesuatu dari baik dan buruk menurut Islam.
- b. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti saat pandemic covid-19 dianjurkan sholat jum'at dan sholat lima waktu dirumah masing-masing. Hal ini dikarenakan

⁶⁶ Abdul Haq Syauqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2019), hlm.11-16

⁶⁷ *Ibid.* 21.

adanya perubahan dalam masyarakat yaitu terdapat virus yang dapat menyebar jika berdesak-desakan.

- c. Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat dengan pendekatan sosiologi.
- d. Studi pola sosial masyarakat muslim, meliputi pola sosial masyarakat muslim kota dan desa, kemudian pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat muslim, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan lain sebagainya.
- e. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Seperti gerakan yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme.⁶⁸

Hukum Islam juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan merupakan satu-satunya pranata sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.⁶⁹ Agama memiliki perhatian yang sangat besar dalam masalah sosial. Oleh karena itu pendekatan sosial sangat penting, dalam kajian Islam, Jalaluddin Rahmat memberikan lima alasan, diantaranya:

- a. Dalam Al-Qur'an dan hadis, proporsi terbesar kedua sumber hukum Islam tersebut berkenaan dengan urusan *mu'amalah*. Menurut Ayatullah Khomeini perbandingan antara ayat-ayat ibadah dengan ayat-ayat yang menyangkut kehidupan sosial adalah 1:100. Untuk satu ayat ibadah dan 100 ayat *mu'amalah* (masalah sosial).
- b. Bahwa ditekankannya masalah *mu'amalah* atau sosial dalam Islam adalah adanya kenyataan bahwa urusan ibadah bersamaan waktunya dengan urusan *mu'amalah* merupakan hal penting, maka ibadah boleh diperpendek atau

⁶⁸ *Ibid.* 21-11

⁶⁹ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*. 9.

ditangguhkan, tentu bukan ditinggalkan melainkan tetap dikerjakan sebagaimana mestinya.

- c. Bahwa ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar daripada ibadah yang bersifat perseorangan. Sebagai contoh wakaf, merupakan ibadah yang dilakukan untuk kemaslahatan umat.
- d. Dalam Islam terdapat ketentuan bila urusan ibadah tidak dilakukan dengan sempurna atau batal, maka kifikatnya (tebusannya) ialah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan masalah sosial.
- e. Dalam Islam terdapat ajaran bahwa amal baik dalam bidang kemasyarakatan mendapat amalan lebih besar daripada ibadah sunnah.⁷⁰

Sosiologi hukum Islam mempelajari hubungan timbal balik antara hukum Islam dengan gejala sosial, maka terjadinya perubahan dalam masyarakat akan membawa pengaruh terhadap hukum Islam. perubahan hukum tersebut dapat terjadi apabila dua unsurnya telah bertemu pada titik singgung. Dua unsur tersebut ialah keadaan baru yang timbul dan kesadaran akan perlunya perubahan pada masyarakat itu sendiri. Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat dapat dilihat dari orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam.⁷¹

Maka dari itu sosiologi hukum Islam berguna untuk memahami secara lebih dalam mengenai gejala-gejala sosial seputar hukum Islam, sehingga dapat membantu memperdalam pemahaman hukum Islam doktrinal dan pada gilirannya membantu dalam memahami dinamika hukum Islam.

4. Teori *Law In The Books* dan *Law In Action*

Menurut Ronni Hanitijo Soemitro *law in the books* yaitu kajian tentang hukum sebagaimana tercantum di dalam kitab undang-undang atau peraturan perundang-undangan, dengan kata lain studi tentang hukum sebagaimana norma atau kaedah yang ada. Hukum sebagaimana norma atau kaedah bersifat otonom, artinya bahwa hukum tersebut berdiri sendiri dan bebas dari segala pengaruh. Sedangkan *law in action* menurutnya studi tentang hukum sebagai gejala sosial bersifat heteronom. Artinya,

⁷⁰ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 40-41

⁷¹ *Ibid.* 41

hukum tersebut memiliki pengaruh dan hubungan timbal balik dengan gejala sosial lainnya seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, agama dan lain-lain.⁷²

Rescoe Pound berpendapat bahwa hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dan tugas dari ilmu hukum untuk mengembangkan suatu kerangka yang mana kebutuhan-kebutuhan sosial dapat dipenuhi dengan maksimal. Pund menganjurkan untuk mempelajari hukum sebagai suatu proses (*law in action*) yang dibedakannya dengan hukum tertulis (*law in the books*). Ajarannya ini menonjolkan masalah apakah hukum yang ditetapkan sesuai dengan pola-pola perikelakuan.⁷³

⁷² Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, (Pasuruan: Qiara Media, 2022), hlm.2-3

⁷³ I Gusti Ngurah Dharma Laksana, dkk, *Sosiologi Hukum*, (Bali: Pustaka Ekspresi, 2017), hlm.29

BAB III

PENOLAKAN ANAK TERHADAP PERKAWINAN ORANG TUA BERSTATUS DUDA ATAU JANDA DI KELURAHAN KUDU KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

A. Gambaran Umum Tentang Kelurahan Kudu Kecamatan Genuk Kota Semarang

1. Letak Geografis dan Kondisi Sosial Masyarakat di Kelurahan Kudu

Kudu merupakan sebuah kelurahan di wilayah kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Genuk terbagi menjadi 13 kelurahan diantaranya kelurahan Bangetayu Kulon, Bangetayu Wetan, Banjardowo, Gerbangsari, Genuksari, Karangroto, Kudu, Muktiharjo Lor, Penggaron Lor, Sembungharjo, Terboyo Kulon, Terboyo Wetan, dan Trimulyo.⁷⁴ Kelurahan Kudu merupakan salah satu kelurahan terluar di kota Semarang, yang berbatasan langsung dengan kabupaten Demak. Luas wilayah daratan 1,22 km², dengan kode kemendagri 33.74.05.1002. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Secara Administratif wilayah kelurahan Kudu terdiri dari 65 RT dan 9 RW. Secara umum kondisi perekonomian di kelurahan Kudu di topang oleh beberapa mata pencaharian warga masyarakat dan dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: petani, buruh, PNS/TNI/Polri, karyawan swasta, pedagang, wirausaha, pensiunan, buruh bangunan/tukang, dan peternak.⁷⁵

Iklm di kelurahan Kudu secara umum tidak jauh berbeda dengan kelurahan lain di kacamatan Genuk. Kelurahan Kudu termasuk daerah dengan curah hujan rendah. Rata-rata curah hujan di kelurahan Kudu tercatat sebesar 165mm dengan rata-rata hari hujan tercatat sebanyak 7,6 hari perbulan. Curah hujan tinggi tercatat pada bulan januari, februari, nopember dan desember dengan curah hujan diatas 200 mm, sedangkan curah hujan terendah biasanya terjadi pada bulan juli dan agustus dengan curah hujan sebesar 0 mm atau bisa dikatakan tidak ada hujan sama sekali dalam bulan tersebut.

⁷⁴<https://www.nomor.net/ kodepos.php? i=desa-kodepos&sby=010000&daerah=Kecamatan-Kota-Semarang&jobs=Genuk> Selasa, 8 Juni 2022

⁷⁵ <https://kudu.semarangkota.go.id/> Selasa, 8 Juni 2022

Adapun batas-batas wilayah kelurahan Kudu adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah timur : berbatasan dengan desa Wringin Jajar dan desa Kalisari Demak.
- b. Sebelah selatan : berbatasan dengan kelurahan Penggaron Lor.
- c. Sebelah barat : berbatasan dengan kelurahan Karangroto.
- d. Sebelah utara : berbatasan dengan desa Ngepreh Sayung.

Berdasarkan penelitian, diperoleh data yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk di kelurahan Kudu yang sudah memiliki Kartu Keluarga (KK) sebesar 3,200 jiwa, sedangkan total keseluruhan penduduk kelurahan Kudu sebesar 9,888 jiwa, yang terbagi menjadi dua, laki-laki sebesar 4,964 jiwa dan perempuan sebesar 4,924 jiwa.⁷⁶ Penduduk yang berstatus duda sebanyak 177 orang sedangkan yang berstatus janda sebanyak 472 orang.⁷⁷

Desa yang ada di kelurahan Kudu yaitu desa nangeng, kudu, kudu baru, kudu kramat, kudu dempel, rusunawa kudu, perum wisata hati. Nangeng berjumlah 1,343 penduduk terdiri dari 719 laki-laki dan 624 perempuan. Kudu berjumlah 1,485 penduduk terdiri dari 697 laki-laki dan 788 perempuan. Penduduk Kudu Baru sebesar 1,477 yang terdiri dari 790 laki-laki dan 687 perempuan. Kemudian desa Kudu Kramat memiliki 1,492 penduduk terdiri dari 765 laki-laki dan 727 perempuan. Sementara Kudu Dempel berjumlah 1,387 penduduk yang terdiri dari 636 laki-laki dan 751 perempuan. Desa Rusunawa Kudu berjumlah 1,407 penduduk dengan 710 laki-laki dan 697 perempuan. Perum Wisata Hati memiliki 1,297 penduduk terdiri 647 laki-laki dan 650 perempuan. Maka dapat disimpulkan penduduk yang ada di kelurahan Kudu berjumlah 9,888 penduduk.

⁷⁶ <https://kudu.semarangkota.go.id/> Selasa, 8 Juni 2022

⁷⁷ Sumber data dari kantor kelurahan Kudu, Selasa 27 September 2022

Tabel 3.1**Daftar Jumlah Penduduk Berdasarkan Desa di Kelurahan Kudu**

| No. | Desa | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|--------|-------------------|---------------|-----------|--------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1. | Nangeng | 719 | 624 | 1,343 |
| 2. | Kudu | 697 | 788 | 1,485 |
| 3. | Kudu Baru | 790 | 687 | 1,477 |
| 4. | Kudu Kramat | 765 | 727 | 1,492 |
| 5. | Kudu Dempel | 636 | 751 | 1,387 |
| 6. | Rusunawa Kudu | 710 | 697 | 1,407 |
| 7. | Perum Wisata Hati | 647 | 650 | 1,297 |
| Jumlah | | 4,964 | 4,924 | 9,888 |

Sumber data: Kantor Kelurahan Kudu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang

Tabel 3.2**Daftar penduduk berdasarkan kelompok umur**

| Kelompok Umur | Jumlah |
|-----------------|------------|
| 0 s/d 9 Tahun | 896 jiwa |
| 10 s/d 19 Tahun | 960 jiwa |
| 20 s/d 29 Tahun | 1,330 jiwa |
| 30 s/d 39 Tahun | 1,942 jiwa |
| 40 s/d 49 Tahun | 2,162 jiwa |
| 50 s/d 59 Tahun | 1,378 jiwa |
| 60 s/d 69 Tahun | 942 jiwa |
| 70 Tahun keatas | 278 jiwa |
| Jumlah Total | 9,888 jiwa |

Sumber data: Kantor Kelurahan Kudu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang

Masyarakat di kelurahan Kudu memiliki mata pencaharian yang beragam. Mata pencaharian terbesar adalah sebagai karyawan swasta.. Berikut daftar penduduk berdasarkan pekerjaan:

Tabel 3.3

Daftar penduduk berdasarkan pekerjaan

| No. | Pekerjaan | Jumlah |
|------------|----------------------------|---------------|
| 1. | Belum bekerja | 842 orang |
| 2. | Pelajar/Mahasiswa | 1,004 orang |
| 3. | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 370 orang |
| 4. | Pedagang | 573 orang |
| 5. | Petani | 249 orang |
| 6. | Karyawan swasta | 3,498 orang |
| 7. | Dosen/Guru | 444 orang |
| 8. | Bidan/Perawat | 43 orang |
| 9. | Perangkat desa | 310 orang |
| 10. | Wiraswasta | 1,025 orang |
| 11. | Mengurus Rumah Tangga | 1,060 orang |
| 12. | TNI | 10 orang |
| 13. | Kepolisian RI | 23 orang |
| 14. | Pensiunan | 364 orang |
| 15. | Buruh Harian Lepas | 73 orang |

Sumber data: Kantor Kelurahan Kudu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang

Masyarakat di kelurahan Kudu beragama Islam, banyak dari mereka yang taat dalam melaksanakan ibadah. Bahkan seringkali diadakan pengajian maupun majelis sholawatan yang dihadiri oleh ratusan bahkan ribuan orang dalam satu majelis.

B. Penolakan Anak Terhadap Perkawinan Orang Tua Berstatus Duda atau Janda di Kelurahan Kudu Kecamatan Genuk Kota Semarang

Masyarakat di kelurahan Kudu memahami bahwa tidak ada larangan bagi duda maupun janda untuk menikah lagi, bahkan dirinya berhak menentukan pasangannya karena dianggap telah matang secara emosional dan cakap hukum. Walaupun demikian, realita yang terjadi di masyarakat seorang duda atau janda yang ingin menikah lagi tidak semudah itu. Anak dari duda maupun janda menolak keinginan orang tuanya untuk menikah lagi bahkan tidak jarang terjadi percecokan antara anak dengan orang tua atau anak dengan pasangan orang tua. Padahal dalam hukum positif maupun hukum Islam tidak memuat seorang duda atau janda yang berkeinginan menikah lagi harus mendapat izin dari anaknya. Hal tersebut mengakibatkan ketimpangan atau gejala sosial dalam masyarakat, bahwa antara hukum dengan realita sosial di masyarakat berbeda.

Berdasarkan data kantor urusan agama Genuk pasangan duda maupun janda yang menikah lagi dalam setahun di wilayah kelurahan Kudu mencapai rata-rata 15%, diantaranya tahun 2019 ada 17 pasangan, tahun 2020 ada sekitar 16 pasangan dan tahun 2021 sebanyak 11 pasangan.⁷⁸ Walaupun dalam setahun pendaftaran perkawinan oleh duda atau janda mencapai 15%, namun ada 8 anak yang menolak orang tuanya berstatus duda atau janda untuk menikah lagi. Ini berarti, setengah pasangan *remarriage* mendapat penolakan dari anaknya.

Setelah pengkaji melakukan penelitian yang semua identitas di inisialkan, maka terdapat 8 anak yang diketahui menolak keinginan orang tua berstatus duda atau janda untuk menikah lagi. Kemudian ada 3 keluarga *remarriage* yang sampai sekarang masih sulit beradaptasi. Berdasarkan tempat tinggalnya dapat diuraikan sebagai berikut:

⁷⁸ Kantor Urusan Agama Genuk Selasa, 2 November 2021 pukul 9:56

Tabel 3.5

| Desa | Jumlah | Identitas |
|-------------------|---------|----------------|
| Kudu | 4 orang | SG, MT, UI, IF |
| Kudu Kramat | 2 orang | SZ, MI |
| Sambiroto | 3 orang | ONC, NL, SA |
| Perum Wisata Hati | 2 orang | AA, M |
| Nangeng | 2 orang | AB, UK |

Sumber data: Wawancara

Bagi anak, memiliki ayah dan ibu adalah hal terpenting yang tidak dapat digantikan dengan apapun. Sehingga jika anak kehilangan salah satu diantaranya maka kesedihan yang dialaminya sangatlah mendalam. Terutama ketika kehilangannya diakibatkan oleh kematian. Semangat untuk melanjutkan kehidupannya menjadi rendah. Akibatnya, anak akan cenderung menutup diri dari lingkungan, dan lebih pendiam dari biasanya. Semestinya hal ini menjadi perhatian bagi orang tuanya untuk lebih merangkul anaknya, memberikan kasih sayang dan perhatian sehingga kesedihan itu akan tertutupi dengan perhatian-perhatian kecil yang dilakukan oleh ayah atau ibunya. Namun faktanya tidak semua orang tua dapat memberikan perhatian lebih terhadap anaknya seperti yang terjadi di kelurahan Kudu kecamatan Genuk kota Semarang orang tuanya sibuk bekerja. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara bersama orang tua yang menikah lagi.

*“Saya kan bekerja ya mbak, mangkat isuk balik sore. Kadang yo lembur ngono. Jadi kalo untuk memanjakannya kui raono waktu. Memang biyene anakku iku luwih cedak karo ibuk e, cerita apa-apa ke ibuk e, jadi pas ibuk e wes ninggal dia ndak ada cerita apa-apa ke saya. Ya memang anak saya saiki sering meneng ning kamar, pas saya pulang kerja gitu juga ning kamar. Luwih akeh ning kamarelah saiki”.*⁷⁹

“Saya kan bekerja ya mbak, berangkat pagi pulang sore. Terkadang juga lembur. Jadi kalau untuk memanjakannya itu tidak ada waktu. Memang dulunya anak saya lebih dekat dengan ibunya, cerita apa-apa ke ibunya jadi waktu ibunya sudah meninggal dia tidak mau cerita apa-apa ke saya. Ya memang anak saya sekarang lebih sering diam di kamar, waktu saya pulang kerja juga di kamar. Lebih sering dikamarnya sekarang”

⁷⁹ SG, Hasil Wawancara, Kudu, 24 Mei 2022

Berdasarkan kutipan wawancara diatas bersama orang tua yang menikah lagi, dapat disimpulkan bahwa penyebab orang tuanya tidak dapat memberikan perhatian lebih karena sibuk bekerja sehingga waktu dan komunikasi untuk keluarga minim, selain itu anak lebih dekat kepada ibunya.

Kalau kita melihat realita sosial di masyarakat tidak semua keluarga memiliki keharmonisan dalam rumah tangganya khususnya bagi keluarga yang orang tuanya melakukan *remarriage* seperti yang terjadi di kelurahan Kudu kecamatan Genuk kota Semarang. Kebanyakan dari mereka sulit menyelaraskan diri dengan anggota baru keluarga. Komunikasi yang terjalin antar anggota keluarga juga buruk, yang akhirnya menimbulkan kesalahpahaman. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara bersama anak dari orang tua berstatus duda yang menikah lagi.

*“Memang benar bapak saya menikah lagi, awalnya sih bilang kalau ada ibu baru saya sama bapak lebih keurus entah dari segi makanan atau hal lain. Tapi menurut saya setelah bapak menikah lagi malah saya seperti hidup sendiri. Apalagi saya kan orangnya pendiam ya, ga mau ngobrol kalau ga diajak ngobrol, jadi pas ada orang baru di rumah ya saya cenderung di kamar. Saya sama bapak saya aja jarang ngobrol apalagi ini ada orang baru dirumah. Lebih ga nyaman sih sebenarnya, mau apa-apa ga enak jadi kurang leluasa. Apalagi ibu tiri saya ini bawa anak dari pernikahan sebelumnya, rasanya seperti di anak tirikan oleh bapak sendiri sih mba. Mereka biasanya nonton tv bersama di ruang tamu bercanda gurau sedangkan saya hanya di kamar sendiri. Kalau menurut saya sih Ibu tiri saya cuma merhatiin bapak saya, soalnya ga pernah tanya saya pengen makan apa gitu, atau nawarin makan bareng mereka.”*⁸⁰

*“Ibu saya menikah lagi sudah hampir satu setengah tahun, tapi selama itu saya hanya berkomunikasi seadanya dengan bapak tiri saya. Ditambah saya jarang di rumah karena kos, pulang hanya waktu libur ya jadi sangat jarang mengobrol.”*⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dengan anak yang orang tuanya menikah lagi dapat disimpulkan bahwa penyesuaian antara anak dengan pasangan orang tua menjadi semakin sulit apabila pasangan orang tuanya membawa anak dari pernikahan sebelumnya. Anak semakin merasa tidak dipedulikan dan komunikasi anggota keluarga

⁸⁰ IF, Hasil Wawancara, Kudu, 3 Juni 2022

⁸¹ UI, Hasil Wawancara, Kudu, 24 Mei 2022

buruk. Kemudian ia juga beranggapan bahwa ibu tirinya hanya memperhatikan bapaknya saja.

Rasa kurang nyaman sepertinya selalu dirasakan oleh anak dari keluarga *remarriage*. Anak cenderung merasa kurang nyaman, canggung, dan malu dengan pasangan orang tuanya. Seperti wawancara pada anak yang ibunya berstatus janda menikah lagi.

“Perubahan setelah adanya anggota baru itu sih mba, saya merasa kurang nyaman. Soalnya kan tiba-tiba ada orang asing dirumah membuat kurang nyaman, terutama dalam berpakaian. Apalagi saya kan perempuan ya mba, biasanya kalau dirumah gitu pakai pakaian pendek sekarang ada ayah tiri jadi tidak bisa. Lebih mikir hal yang tidak-tidak sih mba”.⁸²

Kemudian selain masalah penyesuaian, kurang nyaman dan kurangnya komunikasi, dari sudut pandang anak juga merasa jika pasangan orang tuanya belum mampu untuk mengisi kekosongan atas kehilangan salah satu orang tuanya. Hal ini dibuktikan dengan wawancara anak yang orang tuanya menikah lagi.

“Menurut saya sama sekali tidak bisa menggantikan kekosongan yang ada. Sejauh ini yang saya rasakan justru sebaliknya. Saya merasa hidup seorang diri di rumah tanpa kasih sayang dari sosok ibu atau bahkan ayah kandung saya sendiri. Karena sekarang ayah saya lebih memprioritaskan keluarga barunya. Bahkan keberadaan saya di rumah pun seperti tidak di anggap”.⁸³

Sementara itu jika melihat dari sudut pandang orang tua tiri melakukan pendekatan terhadap anak yang bukan merupakan buah hatinya memang terbilang sulit. Apalagi jika usia anak berada pada tingkatan remaja dimana anak sudah memiliki sudut pandang sendiri dan cenderung sulit untuk diatur. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara bersama pasangan dari orang tua yang menikah lagi.

“Nyedak i anak emang angel, kudu sabar. Opo meneh orak anakku dewe, wedi ngko nak pie pie malah salah kaprah. Opo meneh anak gawan bojoku iki wonge menengane pol, tambah angel to nak wes ngono, yo ora mba?. Yo dadine selagi wonge ning kamar terus jarang metu yo tak jarno, la nak meh ngandani yo ora anakku ek dadi yo rodo pekewuh ngono”.

⁸² *Ibid*

⁸³ IF, Hasil Wawancara, Kudu, 3 Juni 2022

“Pendekatan ke anak memang susah, harus sabar. Apalagi bukan anak saya sendiri, takut nanti kalau serba salah. Apalagi anak bawaan suami saya ini orangnya pendiam banget, semakin susah kalau begitu, betul atau tidak mba?. Ya jadinya kalau dia di kamar terus dan jarang keluar ya saya biarkan, kalau mau menasehati juga bukan anak saya jadi sedikit tidak enak begitu”⁸⁴

Berdasarkan kutipan wawancara diatas bersama pasangan dari orang tua yang menikah lagi, dapat disimpulkan bahwa pasangannya ini ragu untuk melakukan pendekatan kepada anak dari suaminya dan merasa serba salah. Hal tersebut merupakan hal yang wajar karena melakukan pendekatan kepada orang lain memang tidak mudah.

Data awal penelitian ini ditemukan kasus anak yang mengancam akan mengusir ibunya dari rumah yang ditinggalinya apabila menikah lagi. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan anak yang ibunya berkeinginan menikah lagi.

*“Aku sebenere rapopo nak ibu nikah meneh, kabeh anake wes mentas mesti yo aku paham nak ibu ngeroso kesepian rak ketang aku iseh ning umah iki. Tapi sing marakke aku nolak pernikahan ibu ki yo karena calone ki mantane ibuku biyen. Wonge rak beres pokoke, lawong ibuku wes nikah mbe bapak wae iseh digangguni yo makane aku sebel banget mbe wonge. Eh lakok meh nikah mbe wonge, yo jelas rak setujune aku. Enak banget wonge tinggal menikmati duit bapaku ngono wae. Tapi sing jenenge wong kasmaran ya dek, tetep wae nikah. Tapi nikahe ki pas kui coro agomo disek, nak wonge biyen kan senenge ngono ya, singkuman disek lagi nikah KUA. Nah songko kono aku ngomonglah mbe ibuku, nak iseh pengen manggon ning kene mbe duit peninggalane bapak colke wong kui, nak ngaboti wong kui yowes ibu ojo manggon umah iki soale umah iki umahe bapak, ibu melu bojo anyar wae. Aku ga rela nak ibu mbe wong kui. Ibu intuk nikah meneh tapi ojo mbe wong kui, akeh wong sing luih apik songko kui. Akhire ibuku luih milih ngeculke bojone kui.”*⁸⁵

“Saya sebenarnya tidak masalah kalau ibu saya menikah lagi, semua anaknya sudah menikah jadi saya paham pasti ibu saya tetap merasa kesepian walaupun saya masih tinggal di rumah ini. Tapi yang membuat saya akhirnya menolak perkawinan ibu saya itu karena calonnya ini dulu mantan ibu saya. Orangya tidak baik pokoknya, ibu saya sudah nikah sama bapak saya masih aja di ganggung ya jadinya saya tidak suka dengan dia. Eh

⁸⁴ MT, Hasil Wawancara, Kudu, 24 Mei 2022

⁸⁵ AA, Hasil Wawancara, Perum Wisata Hati, 19 Juni 2022

malah mau nikah sama dia, ya saya ga setuju lah. Enak saja dia menikmati harta peninggalan bapak saya begitu saja. Tapi namanya orang lagi kasmaran ya dek, tetap aja nikah. Tapi nikahnya secara agama dulu waktu itu, kalau orang jaman dulu kan suka begitu ya, singkuman disek lagi nikah KUA. Nah dari situ saya bilanglah dengan ibu saya, kalau masih mau tinggal di sini dan menikmati harta peninggalan bapak, lepaskan dia, kalau lebih milih suamimu itu yaudah ibu jangan tinggal di rumah ini karena rumah ini rumahnya bapak, ibu ikut suamimu aja. Saya tidak rela jika ibu sama dia. Ibu boleh nikah lagi asalkan jangan sama orang itu, banyak rang yang lebih baik dari dia. Akhirnya ibu saya memilih untuk pisah dengan suaminya itu.”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penolakan yang dilakukan anaknya ini termasuk dalam kategori ekstrim karena anak sampai mengancam mengusir ibunya dari rumah apabila tetap melanjutkan perkawinannya. Hal ekstrim lain yang dilakukan oleh anak yang menolak orang tuanya menikah lagi adalah minggat dari rumah dengan maksud agar orang tuanya mengurungkan niatnya untuk menikahi pasangannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan wawancara anak yang ayahnya berkeinginan menikah lagi.

“Aku rak seneng karo calone bapak, wonge ki genit mbe ganjen. Mosok koyok ngono meh dadi ibuku, yo emoh lah aku, wong ibuku biyen wae wonge sholikhah ko iki bapak meh intuk wong sing kek ngono. Durung meneh calone iki senengane bangga bangga ke hartane wonge, hartane ki yo sepiro nyampe dibangga bangga ke. Aku reti perkoro kui kabeh yo karena krungu pas bapak telponan mbe pacare kui. Telponan terus tiap hari, meneh nak bengi ngono rak turu, opo meneh kae wayah poso malah sing di omongke saru-saru. Yo kene sing krungu kupinge hawane gembreget. Trus puncake ki pas bapak ngamuk-ngamuk aku perkoro pacare kui, ternyata pacare ngefitnah aku ning bapak ngomong nak aku ki rak sopan, ngelabrak wongelah, madak-madakke lah, aku diamuk sak pore nyampe semapat ning kamar mandi. Bar kui aku minggat songko umah, ono ping pindo aku minggat koyok e. Loh kui tenan dek tak kandani, aku rak ngarang opo pie tapi emang mirip sinetron iki ceritane. Karena aku ki rumangsani cah cilik ya kono wong tuo yo akhire aku pas bodo rono wi dolan umahe dikancani koncoku, niatku jaluk luput lah pas kan momene lebaran ngono, eh malah pas rono aku di onek-onekke sak pore mbe pacare bapakku kui. Durung nikah mbe bapakku wae koyok ngono ngefitnah anake, opo meneh nak wes nikah.

Seharuse kan nak wong apik kudune ngambil hatine anak ya ben gampangane setujuh, la iki malah sewalik e.”⁸⁶

“Saya tidak suka dengan calonnya bapak, orangnya genit dan ganjen. Masa orang kayak gitu mau jadi ibu saya, ya saya tidak mau lah. Calonnya ini suka membanggakan hartanya yang tidak seberapa. Aku tahu masalah itu semua karena tidak sengaja dengar ketika ba[ak sedang telponan dengan pacarnya itu. Setiap hari mereka telponan, dan tidak tidur setiap malam, apalagi saat puasa malah obrolannya tidak senonoh. Ya saya yang dengar jadi jengkel sendiri. Lalu puncaknya waktu bapak saya marah-marah perihal pacarnya itu, ternyata pacarnya memfitnah saya kalau saya itu tidak sopan, ngelabrak dialah, menjelek-jelekkkan dialah, saya di marahin bapak sampai pingsan di kamar mandi. Setelah itu saya pergi dari rumah, ada dua kali saya pergi waktu itu. Itu beneran dek, saya tidak mengarang cerita tapi ini emang mirip sinetron. Karena saya merasa saya anak kecil dan dia orang tua, akhirnya saya waktu lebaran ke rumahnya dia ditemani teman saya berniat minta maaf, pas sampai sama malah saya yang di dimaki-maki sama pacarnya bapak saya. Belum nikah sama bapak sudah seperti ini memfitnah anaknya, apalagi kalau sudah nikah. Seharusnya kalau orang baik harusnya mengambil hati anaknya supaya anaknya setuju, tapi ini malah sebaliknya.”

Dalam wawancara yang dilakukan pengkaji dengan kepala KUA Genuk Bapak Ali Suparwito S.PdI terdapat satu kasus anak dari yang menolak perkawinan orang tuanya mendatangi KUA Genuk untuk menarik kembali berkas-berkas persyaratan perkawinan orang tuanya. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut.

“Pernah waktu itu ada orang kesini minta berkas persyaratan nikah orang tuanya diserahkan ke dia, setelah di tanya-tanya ternyata si anak ini dari awal tidak setuju jika orang tuanya menikah dengan pasangannya tersebut. Kalau kita kan sebagai lembaga ya asal berkas-berkasnya komplit akad nikah tetap dilaksanakan, namun kenyataannya kan ternyata ada masalah internal seperti itu, selanjutnya saya menyarankan untuk di musyawarahkan dengan keluarga, bagaimana enaknya agar semua sama sama legowo. Pada akhirnya orang tuanya tetap menikah tapi saya tidak tahu bagaimana hubungannya nanti dengan anak yang menolak tersebut.”⁸⁷

⁸⁶ SA, Hasil Wawancara, Sambiroto, 1 Juni 2022

⁸⁷ Ali Suparwito, Hasil Wawancara, KUA Genuk, 2 November 2021

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa beberapa anak yang menolak orang tuanya berstatus duda atau janda menikah lagi akan melakukan tindakan ekstrim agar orang tuanya tidak jadi menikah. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk protes diri terhadap keputusan yang dibuat oleh orang tuanya.

Kalau kita melihat dari beberapa wawancara keluarga *remarriage* masalah penyesuaian pasangan orang tua yang menikah lagi menjadi paling dominan. Tentunya masalah-masalah lain juga tidak kalah penting. Sehingga hal inilah yang kemudian dalam masyarakat muncul *stereotype* bahwa sulit mewujudkan suasana yang harmonis dalam keluarga *remarriage* selain itu orang tua tiri dianggap sebagai sosok yang kurang baik dengan hanya memperhatikan pasangannya saja tanpa memperdulikan anak dari pasangannya. Akibatnya ditemukan beberapa kasus penolakan anak terhadap perkawinan orang tua yang berstatus duda atau janda. Berikut hasil wawancara dengan informan terkait pandangan mereka mengenai kasus *remarriage* yang ada di kelurahan Kudu:

“Sebenarnya saya tidak setuju jika ayah saya menikah lagi, karena pasti akan sangat sulit bagi saya pribadi untuk menerima orang baru yang nantinya akan menjadi sosok pengganti Ibu saya. Akan tetapi ayah saya adalah tipe orang tua yang tidak pernah mau mendengarkan pendapat anaknya. kami selalu di tuntut untuk patuh dan menuruti semua kenijakan beliau. Jadi pendapat kami tidak akan pernah didengarkan atau dipertimbangkan”.⁸⁸

“Kalau saya jelas takut ayah saya ga sayang lagi sama saya dan malah yang diperhatikan pasangan barunya. Baru dibayangin aja udah nyesek ya, apalagi kalau jadi nikah. Wah saya bener-bener takut itu sih, bisa-bisa saya jadi terlantar ga keurus”.⁸⁹

“Jelas kalau takut kasih sayang terbagi, tapi selain itu juga cemburu kalau nanti setelah menikah ayah saya lebih memephatikan keluarga barunya. Trus saya kurang setuju juga karena pasangan orang tua saya ini masih punya anak kecil, ya masa ayah saya harus biayain sekolahnya padahal bukan anak kandungnya. Apalagi dikuliahin juga seperti saya, ga rela saya. Belum lagi nanti kalau ayah saya lebih sayang ke dia”.⁹⁰

⁸⁸ SZ, Hasil Wawancara, Kudu Kramat, 1 Juni 2022

⁸⁹ ONC, Hasil Wawancara, Sambiroto, 27 Mei 2022

⁹⁰ NL, Hasil Wawancara, Sambiroto, 26 Mei 2022

“Saya kan laki-laki ya, jadi saya bisalah menilai mana yang laki-laki baik dan mana yang tidak. Jadi pas Ibu saya cerita kalau pacarnya si A ngajak nikah, saya ga setuju. Kenapa? ya karena saya punya firasat si A ini mau manfaatin ibu saya aja. Si A ini dari cerita orang-orang yang kenal dengannya tipe orang pemalas, dia malas kerja gamau kerja keras. Sedangkan Ibu saya kerja di pabrik berangkat pagi pulang sore, kan kasian. Kalau nikah tapi Ibu saya tetap kesusahan ya buat apa, mending jangan menikah lagi”.⁹¹

“Saya takut jika nanti ketika Bapak saya menikah kagi semua harta akan dikuasai oleh pasangannya. Banyak kasus seperti itu kan di luar sana. Apalagi calon pasangan Bapak saya ini usianya jauh lebih muda dibandingkan dengan Bapak saya, usianya seumuran dengan kakak perempuan saya. Logikanya, seorang perempuan muda mana mungkin mau menikah dengan laki-laki yang sudah berumur seperti Bapak saya, pasti ada sesuatu yang di incar. Itulah yang selalu saya takutkan jika Bapak saya menikah lagi. Apalagi, bapak saya itu tipe orang yang sangat loyal terhadap orang lain”.⁹²

“Bapak saya tidak pernah yang namanya meminta pendapat pada anaknya tentang siapa yang akan dinikahinya. Beliau memang dari dulu seperti itu, tidak pernah membiarkan anaknya memberi masukan atas perihal apapun. Baginya apa yang dilakukannya selalu benar dan anak harus selalu patuh terhadap kebijakannya. Jika ada yang mengutarakan pendapatnya tentang calon pasangannya maka beliau akan marah-marah dan melontarkan kata-kata yang sepatutnya tidak dilontarkan, misalnya menyumpahi rezeki anaknya tidak akan lancar karena tidak patuh terhadap omongannya”.⁹³

“Saya membayangkan bagaimana jika nanti kehidupan saya seperti yang di sinetron-sinetron, disiksa sama ibu tiri saya. Bagaimana jika ibu tiri saya itu kalau ada Bapak saya dirumah baik sama saya tapi kalau tidak ada jadi jahat sama saya”.⁹⁴

“ Saya memikirkan apa yang orang-orang pikirkan tentang orang tua tiri itu benar. Apalagi saya ini perempuan jadi lebih was-was kalau nanti pasangan ibu saya melakukan hal yang tidak senonoh kepada saya, sekarang kan banyak berita di tv seperti itu, media

⁹¹ AB, Hasil Wawancara, Nangeng, 5 Juni 2022

⁹² UK, Hasil Wawancara, Nangeng, 5 Juni 2022

⁹³ SZ, Hasil Wawancara, Kudu Kramat, 1 Juni 2022

⁹⁴ NL, Hasil Wawancara, Sambiroto, 26 Mei 2022

*sosial juga banyak yang membahas kasus-kasus semacam itu kan, jadi saya takut kalau apa yang saya pikirkan ini benar adanya”.*⁹⁵

*“Kebanyakan orang tua kalau mau menikah lagi itu mereka hanya mementingkan kesenangan pribadi mereka saja tanpa memikirkan apakah anaknya bisa menerima atau tidak. Kami sebagai anak hanya butuh kasih sayang yang tulus, kami mau jika orang tua kami menikah lagi nantinya si pasangannya benar-benar bisa menggantikan sosok orang tua kami yang telah meninggal. Tidak gampang lho mbak menerima orang baru untuk menggantikan sosok ibu yang sangat kita sayangi. Setiap kali melihat bapak dengan wanita lain pasti saya selalu terbayang ibu saya mbak. Justru keadaan seperti itu akan membuat saya semakin terpuruk. Tapi mungkin akan berbeda cerita jika pasangan bapak saya bisa mengambil hati saya sebelum mereka menikah. Dia bisa membuat saya nyaman berada di dekatnya, dia bisa membuat saya menceritakan semua kisah saya kepadanya, yaa dia bisa menggantikan sosok ibu untuk saya. Pasti semuanya akan terlihat menyenangkan untuk semua pihak. Jadi bukan hanya bapak saya saja yang mendapatkan sosok istri pengganti, tapi saya juga bisa mendapatkan sosok ibu untuk mengobati kerinduan saya terhadap ibu kandung saya”.*⁹⁶

*“Sebenarnya pasangan Bapak saya itu melakukan pendekatan, tapi pendekatannya hanya kepada Bapak saya saja. Waktu itu ia pernah ke rumah beralasan terapi di Bapak saya, dia membawa bingkisan yang isinya ternyata nasi goreng. Namun, nasi gorengnya hanya satu porsi. Sebelum itu juga pernah membawa bebek goreng satu porsi juga. Dari sini kan kelihatan ya mba kalau dia cuma mau caper ke Bapak saya aja. Padahal kan seharusnya yang butuh pendekatan bukan hanya Bapak saya tapi juga anaknya”.*⁹⁷

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pasangan dari orang tuanya banyak yang kurang melakukan pendekatan terhadap anak dan hanya pendekatan dengan ayah/ibunya saja. Padahal, dalam menikah kembali selain pendekatan terhadap pasangan, pendekatan terhadap anak juga merupakan hal yang penting. Hal ini bertujuan agar anak mulai terbiasa dengan kehadiran orang baru dan tidak ada yang ditutup-tutupi dari anak, sehingga anak akan memahami bahwa memiliki pasangan hidup itu penting.

⁹⁵ MI, Hasil Wawancara, Kudu Kramat, 6 Juni 2022

⁹⁶ M, Hasil Wawancara, Perum Wisata Hati, 29 Mei 2022

⁹⁷ UK, Hasil Wawancara, Nangeng, 5 Juni 2022

BAB IV

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN ANAK TERHADAP PERKAWINAN ORANG TUA BERSTATUS DUDA ATAU JANDA

A. Faktor-Faktor Penolakan Anak Terhadap Perkawinan Orang Tua Berstatus Duda atau Janda di Kelurahan Kudu Kecamatan Genuk Kota Semarang

Keluarga merupakan lembaga sosial bersifat universal yang terdapat di semua lapisan kelompok masyarakat di dunia. Dalam era globalisasi, kehidupan masyarakat cenderung materialistis, individualistis, kontrol sosial semakin melemah, hubungan suami istri semakin merenggang, hubungan anak dengan orang tua bergeser, kesakralan keluarga semakin menipis. Untuk itu guna memelihara, melindungi serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga disusunlah undang-undang yang mengatur perkawinan dan keluarga. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan sebuah undang-undang yang mempunyai keistimewaan yaitu mengatur seluruh anggota masyarakat yang telah menginjak dewasa yang akan melangsungkan perkawinan.⁹⁸

Pasal 1 undang-undang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti jika calon pengantin seorang pria dan seorang wanita bukan seorang pria dengan waria atau seorang wanita dengan wanita maka boleh melaksanakan perkawinan.

Kemudian dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (2) undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa “Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku.” Berdasarkan hal tersebut berarti sudah jelas apabila telah memenuhi syarat dan rukun dari perkawinan maka perkawinannya sah.

Menikah lagi (*remarriage*) adalah suatu pernikahan antara suami istri yang sebelumnya ditinggal oleh pasangannya karena perceraian atau meninggal dunia dan pernikahan tersebut merupakan pernikahan kedua bagi salah satu pihak atau keduanya. Dalam hal ini

⁹⁸ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Jurnal Yudisia*, Vo.7, No.2, Desember 2016, hlm.414

yang menjadi fokus adalah mereka yang ditinggal mati oleh pasangannya. Wajar jika seseorang yang ditinggal pasangannya kemudian memilih untuk menikah lagi, karena setelah kehilangan pasangan akan memunculkan banyak kesulitan seperti kesusahan mengurus anak, kesusahan ekonomi, dan kesusahan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Seseorang yang kehilangan pasangannya cenderung merasa kesepian, hal ini karena hakikatnya manusia adalah makhluk *zoon politicon* artinya manusia selalu bersama manusia lainnya dalam pergaulan hidup maupun bermasyarakat. Salah satu contoh bentuk hidup bersama adalah keluarga. Keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang terbentuk karena perkawinan.⁹⁹ Dapat disimpulkan bahwa penting bagi seseorang untuk memiliki pasangan, karena jika dalam keluarga hanya terdapat ayah dengan anak atau ibu dengan anak saja maka tidak akan seimbang, selain itu anak nantinya akan menempuh kehidupan baru bersama pasangan hidupnya yang berarti anak akan meninggalkan orang tuanya.

Yang menjadi permasalahan dalam pengkajian ini adalah anak dari orang tuanya yang berstatus duda atau janda menolak jika mereka menikah lagi. Apabila kita merujuk pada undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan maka tidak ada pasal yang menyatakan seorang duda atau janda yang ingin menikah harus meminta persetujuan anaknya. Dalam hukum positif janda berhak atas dirinya sendiri dalam menentukan jodoh. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita janda berhak menentukan pasangannya untuk menjadi suami. Sebaliknya, wali tidak berhak memaksakan anaknya untuk menikah dengan seorang laki-laki sebagai calon suaminya. Pandangan Abu Hanifah ini didasari oleh kematangan seorang janda secara emosional dalam berumah tangga, cukup *qualified* dan cakap hukum dalam menentukan siapa yang akan menjadi calon suami dan menjadi pendamping jalan hidupnya.¹⁰⁰ Namun realitanya, menikah lagi di kelurahan Kudu mengalami beberapa kendala, salah satunya adalah mendapat penolakan dari anaknya.

Anak yang menolak perkawinan tersebut dilatar belakangi oleh beberapa faktor yang di klasifikasikan menjadi faktor internal dan eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor internal ialah faktor yang muncul dari dalam diri anak, diantaranya:

⁹⁹ Amelia, "Disharmoni Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak atas Kesehatan", *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol.9, No.1, Juni 2014, hlm.73

¹⁰⁰ Ibnu Elmi Acmad Slamet Pelu, "Rekonsepsi Akibat Hukum Status Janda dan Perawan Dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia", *Jurnal El-Mashlahah*, Vol.2, No.2, Desember 2012, hlm.93

a. Belum adanya kesiapan mental untuk menerima orang baru

Anak-anak jarang memandang orang tua tiri sebagai orang tuanya sendiri karena biasanya mereka mempertahankan kesetiaan yang kuat terhadap orang tua biologisnya.¹⁰¹ Anak juga cenderung menyalahkan dirinya sendiri ketika mereka kehilangan orang tuanya. Akibatnya, mereka membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menerima anggota baru keluarga. Jika orang tua tidak mencoba memahami kesiapan mental anak maka besar kemungkinan anak akan menolak orang tuanya menikah lagi dan susah untuk hidup rukun dengan pasangan orang tuanya.

b. Adanya rasa takut kehilangan kasih sayang orang tuanya serta timbul rasa cemburu terhadap keluarga baru orang tuanya

Kasih sayang orang tua sepanjang masa, mereka tulus menjaga dan merawat anaknya sampai dewasa. Maka tidak heran jika anak yang telah kehilangan salah satu orang tuanya merasa gelisah jika ayah atau ibunya yang berstatus duda atau janda menikah lagi. Mereka tidak ingin kasih sayang dan perhatian yang biasa ditujukan kepadanya akan dibagi dengan orang lain. Selain itu anak juga merasa cemburu dengan keluarga baru orang tuanya.

c. Adanya rasa takut jika karakter dan sifat pasangan orangtuanya kurang baik

Berdasarkan penelitian, sifat pasangan orang tua merupakan hal terpenting yang perlu diperhatikan. Banyak anak yang merasa khawatir jika karakter dan sifat pasangan orang tuanya buruk seperti yang digambarkan di perfilman Indonesia atau dalam kasus dunia nyata.

d. Adanya kekhawatiran harta yang dimiliki orang tuanya dikuasai oleh pasangannya

Harta termasuk salah satu faktor penolakan anak terhadap perkawinan orang tuanya yang berstatus duda atau janda. Menurut anak banyak kasus dimana mereka yang telah menikah lagi pengelolaan hartanya di kuasai oleh pasangan barunya, baik itu berupa pertanahan maupun uang. Karena hal inilah anak enggan menerima pasangan baru orang tuanya.

¹⁰¹ Fatihul Mufidatu Z, Yulia Sholichatun, "Penerimaan Diri Remaja yang Memiliki Keluarga Tiri", *Jurnal Psikoislamika*, Vol.13, No.1, 2016, 30

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ialah faktor yang bersumber dari luar diri anak, diantaranya:

a. Orang tua tidak memberikan hak anak untuk menyampaikan pendapat

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa orang tua tidak memberi ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapatnya. Padahal salah satu hak anak dalam keluarga adalah hak untuk berpartisipasi. Artinya, anak bebas mengutarakan pendapat dan berhak didengar pandangan dan pendapatnya. Namun sayangnya, orang tua seringkali lupa mengenai hak anak tersebut, dan cenderung memaksa anak untuk mengikuti kehendaknya.

b. Terpengaruh oleh *stereotype* tentang orang tua tiri

Dalam masyarakat Kudu ternyata orang tua tiri selalu di labeli dengan sesuatu yang buruk, misalnya dianggap sosok yang jahat dan tidak penyayang. Bukan hanya di dalam masyarakat saja tetapi dalam perfilman Indonesia juga sepertinya memvisualisasikan orang tua tiri sebagai peran antagonis. Jadi tidak heran jika dalam masyarakat Kudu anak dari pasangan duda atau janda terpengaruh oleh *stereotype* yang ada.

c. Kurangnya pendekatan kepada calon anak tiri sebelum perkawinan

Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa pasangan orang tua kurang melakukan pendekatan dengan anak tiri. Padahal pendekatan dengan anak tiri tidak kalah penting dengan pendekatan kepada pasangan. Dalam memulai keluarga *remarriage*, pendekatan adalah hal yang penting dilakukan oleh setiap anggota keluarga. Sehingga jika pendekatan ini diabaikan, maka akan mengurangi keyakinan anak untuk menerima pasangan orang tuanya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa penting bagi seorang duda atau janda yang menikah lagi untuk memperhatikan faktor-faktor tersebut di atas sehingga mengetahui sejauh mana kesiapan seorang anak untuk menerima orang baru dalam keluarganya.

Dalam kehidupan rumah tangga memang tidak selamanya diliputi dengan kebahagiaan dan keharmonisan, ada kalanya berhadapan dengan konflik terutama keluarga *remarriage*. *Remarriage* ternyata dapat menimbulkan masalah yang luas dan kompleks. Maksudnya, *remarriage* dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan seseorang yang melakukannya. Menurut Walsh *remarriage* melibatkan perubahan yang kompleks bagi hubungan keluarga tiri dan *remarriage* itu sendiri, mulai dari ketegangan, reorganisasi rumah tangga, dan

hubungan orang tua-anak.¹⁰² Hal ini dibuktikan dengan beberapa wawancara dari informan yang menyatakan bahwa sebelum orang tuanya menikah lagi sudah ada konflik diantara mereka diantaranya ada yang tidak suka dengan karakter pasangannya, enggan untuk menerima orang baru, dan ada juga yang sudah bersitegang dengan pasangan orang tuanya. Kendati demikian ada 2 (dua) keputusan yang diambil oleh orang tuanya untuk menyelesaikan masalah tersebut, diantaranya sebagai berikut.

1. Nekat menikah

Beberapa pasangan memilih tetap melakukan perkawinan dan merasa tidak terganggu dengan penolakan anaknya. Seperti dikatakan oleh informan SZ bahwa ayahnya tidak pernah mendengarkan pendapat anaknya dan harus selalu menuruti kebijakan darinya. Mereka beranggapan bahwa anak lambat laun akan menerima pasangannya tersebut, menurutnya hanya masalah waktu saja anak dapat menerima. Namun nyatanya yang terjadi malah kondisi rumah tangganya mengalami konflik internal dimana penyesuaian, pendekatan dan komunikasi dengan anak dari pasangan semakin sulit karena dari awal anaknya tidak menginginkan kehadirannya. Selain itu hubungan antara anak dengan ayah/ibunya merenggang, akibatnya anak menjadi pribadi yang lebih pendiam dari biasanya, anti sosial, merasa tersisihkan bahkan bisa saja anak menjadi pribadi yang pemberontak, suka marah, dan tidak betah berada di rumah. Seperti yang dialami oleh informan IF kini ia lebih memilih mengurung diri di kamar dan tidak berbaur dengan keluarga baru ayahnya. Kondisi lain adalah anak mengancam mengusir orang tuanya dari rumah seperti yang dilakukan AA, ia nekat mengancam mengusir ibunya lantaran menikah lagi dengan orang yang tidak disenanginya.

2. Batal menikah

Solusi lainnya yang diambil orang tua adalah memutuskan untuk batal nikah. Batal nikah disini adalah orang tua dikemudian hari tetap akan menikah namun bukan dengan pasangannya yang sekarang. Kondisi hubungan antara anak dengan ayah/ibu yang batal menikah ini kembali membaik, tidak ada perdebatan lagi diantara mereka. Namun hal ini justru membuat kesehatan jiwa duda atau janda memburuk. Pasal 1 ayat 1 undang-undang no 18 tahun 2014 menjelaskan bahwa

¹⁰² Olivia Prihandini, *Skripsi*, "Resiliensi Pada Remaja Putri dengan Ayah Yang Menikah Lagi (*Remarriage*)", (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), hlm.2

kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunikasinya.¹⁰³ Dapat dikatakan bahwa seseorang dikategorikan mempunyai jiwa yang sehat apabila keempat dimensi tersebut terpenuhi secara seimbang. Duda atau janda yang batal menikah secara mental merasa tertekan dan kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Hal ini juga dapat menyebabkan duda atau janda menarik diri dari hubungan sosial. Seorang duda atau janda dalam hubungan sosial cenderung merasa dirinya terintimidasi dengan status sosial mereka, akibatnya banyak dari mereka yang membatasi diri dengan lingkungannya.

Pengkaji berpendapat bahwa perkawinan yang baik adalah perkawinan yang didalamnya dipenuhi kebahagiaan dan keridhoan baik dari calon pengantin maupun anggota keluarga sehingga dalam kehidupan rumah tangganya akan tentram dan harmonis sesuai tujuan perkawinan dalam Islam yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, hal ini berlaku untuk perkawinan pertama ataupun *remarriage*. Maka dari itu, ketika perkawinan tersebut malah membuat antar anggota keluarga tidak rukun, saling berprasangka buruk, dan tidak ada rasa kasih dan sayang sebaiknya perkawinan tersebut dihindari terlebih dahulu. Maksudnya sesuatu yang menghalangi perkawinan tersebut harus di selesaikan terlebih dahulu sebelum calon pengantin mendaftarkan perkawinannya.

Hal tersebut berdasarkan kaidah fiqhiyyah الضَّرُّ يُزَالُ (kemadharatan harus dihilangkan).

Anak yang menolak perkawinan orang tua mengakibatkan hubungan antara orang tua dengan anak menjadi renggang, tidak ada keserasian serta tekanan batin satu sama lain. Apabila orang tua tetap melakukan perkawinan tanpa menyelesaikan masalah dengan anaknya terlebih dahulu maka tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Hal tersebut merujuk kaidah cabang berikut:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan

¹⁰³ Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Pasal 1 ayat 1

Dari kaidah ini dipahami bahwa apabila terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan maka kemafsadatan harus didahulukan terlebih dahulu. Pengkaji setuju dengan kaidah tersebut. Kemafsadatan dalam hal ini adalah penolakan anak atas perkawinan orang tuanya yang berstatus duda atau janda sedangkan kemaslahatannya adalah perkawinan. Artinya perkawinan memang mempunyai banyak kemaslahatan di dalamnya namun, ketika kemaslahatan tersebut dibarengi dengan kemafsadatan yaitu terdapat anak yang menolak perkawinan dan berimbas kepada kehidupan rumah tangga yang tidak rukun, saling berprasangka buruk, dan tidak ada rasa kasih dan sayang maka menunda perkawinan adalah pilihan terbaik. Seseorang yang akan menikah lagi seharusnya sebelum mendaftarkan perkawinannya sudah menyelesaikan konflik internal yang ada dalam keluarganya sehingga ketika perkawinan tersebut dilaksanakan semua anggota keluarga berlapang dada menyetujuinya.

Tujuan dari perkawinan dalam bab II dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰⁴ Maknanya, bahwa perkawinan adalah akad yang sangat sakral dengan tujuan tidak semata-mata hanya untuk bersenang-senang melainkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sampai akhir hayat. Maka dari itu, perkawinan kontrak dilarang. Berkaitan dengan penolakan anak terhadap perkawinan orang tua yang berstatus duda atau janda dengan relevansi tujuan perkawinan menurut undang-undang, dapat dikatakan bahwa mustahil menciptakan keluarga yang bahagia dalam perkawinan tersebut dikarenakan permasalahan penolakan tersebut belum di selesaikan sehingga dalam penyesuaian, pendekatan dan komunikasi antar anggota keluarga akan sulit.

Kemudian dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang merujuk QS. Ar-rum:21 ditegaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”.¹⁰⁵

Menurut Quraish Shihab *sakinah* adalah ketenangan yang dinamis dan aktif. Maksudnya, sebuah ketenangan dalam keluarga yang diperoleh setelah adanya gejolak yang terjadi. Kunci kelanggengan keluarga adalah keberhasilan pasangan dalam penyesuaian, dan penyesuaian ini ditandai dengan kemampuan menyelesaikan konflik

¹⁰⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁰⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 3

dengan sikap dan cara konstruktif.¹⁰⁶ Sedangkan *mawaddah* menurutnya adalah cinta plus.¹⁰⁷ *Mawaddah* adalah cinta yang tampak buahnya dalam sikap dan perlakuan, serupa dengan kepatuhan sebagai hasil rasa kagum kepada seseorang. Artinya, *mawaddah* yaitu cinta yang harus dibuktikan dalam sikap dan perbuatan.¹⁰⁸ Quraish Shihab berpendapat bahwa makna *mawaddah* dan *rahmah* mirip, hanya saja *rahmah* tertuju kepada yang dirahmati, sedang yang dirahmati itu dalam keadaan butuh dan lemah. Sedang *mawaddah* dapat tertuju juga kepada yang kuat.¹⁰⁹ *Rahmah* berarti sayang, menaruh kasih. Maksudnya Allah selalu menciptakan rasa kasih dan rasa sayang antara suami dan istri serta anak.¹¹⁰

Berdasarkan hal tersebut pengkaji menarik kesimpulan bahwa konsep keluarga yang baik dalam Islam adalah yang di dalamnya terdapat ketenangan dan kedamaian sehingga melahirkan rasa kasih dan sayang antara suami dan istri serta anak. Apabila dalam keluarga tersebut terdapat hal-hal demikian itu maka jika terjadi konflik dapat diselesaikan dengan sikap yang baik. Dalam kasus *remarriage*, konflik sering muncul di awal sebelum perkawinan dilaksanakan dan hal ini selalu diabaikan oleh duda maupun janda. Konflik tersebut adalah penolakan anak atas perkawinan orang tuanya, kebanyakan mereka para orang tua yang berstatus duda atau janda mengabaikan hal tersebut dan nekat mendaftarkan perkawinannya. Padahal, sikap yang demikian itu tidak mencerminkan keluarga yang sakinah, dimana kedamaian akan muncul setelah menyelesaikan gejala konflik. Kemudian *mawaddah* dan *rahmah* tidak didapatkan karena *sakinah* tidak diperoleh.

B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam tentang Penolakan Anak Terhadap Perkawinan Orang Tua Berstatus Duda atau Janda di Kelurahan Kudu Genuk Semarang

Di Indonesia selain merujuk kepada legalitas hukum positif juga melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat yang kemudian disebut dengan sosiologi hukum. Sosiologi sendiri mempunyai arti ilmu yang berbicara tentang masyarakat.¹¹¹ Sedangkan

¹⁰⁶ Anis Suryani, Kadi, "Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut M. Quraish Shihab dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga", *Jurnal Ma' alim*, Vol.1, No.1, Juli 2020, hlm.64

¹⁰⁷ Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab", *Jurnal Inklusif*, Vol.2, No.2, Desember 2017, hlm.34

¹⁰⁸ Ach Faisol, "Menggapai Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Pernikahan Perspektif Marxisme dan Sufisme", *Jurnal JAS*, Vol.3, No. 1, 2021, hlm. 10

¹⁰⁹ Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah, Maaddah, dan Rahmah dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Masile*, Vol.1, No.1, Desembe 2019, hlm.120

¹¹⁰ Ach Faisol, "Menggapai Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Pernikahan Perspektif Marxisme dan Sufisme", *Jurnal JAS*, Vol.3, No. 1, 2021, hlm.11

¹¹¹ M. Taufiq Rahman, *Sosiologi Islam*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2021), hlm.3

sosiologi hukum menurut Satjipto Raharjo (*sosiologi of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.¹¹² Singkatnya, sosiologi hukum adalah hubungan timbal balik antara hukum dengan pola perilaku masyarakat, atau bisa dikatakan bagaimana realita bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Sedangkan hukum Islam merupakan sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sosiologi hukum Islam yaitu membahas bagaimana hukum Islam saling mempengaruhi kondisi sosial yang ada di masyarakat muslim.

Perkawinan dalam perspektif sosiologi ialah suatu bentuk kerjasama kehidupan antara pria dan wanita dalam kehidupan suatu masyarakat dibawah peraturan khusus yang memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu pria bertindak sebagai suami dan perempuan bertindak sebagai istri, dimana keduanya dalam ikatan yang sah.¹¹³ Dengan kata lain, dalam masyarakat antara pria dan wanita saling bekerja sama terhadap perannya sebagai suami dan istri di dalam sebuah perkawinan.

Perkawinan dikatakan penting karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosiologis, biologis, maupun psikologis. Secara sosiologis, umumnya dalam kehidupan masyarakat seseorang yang sudah menikah dipandang telah dewasa dan dihormati berbeda dengan mereka yang menyandang status jejaka/perawan atau sebagai duda maupun janda. Berbeda dengan status duda, janda dalam masyarakat selalu di pandang negatif dan cenderung diberikan stigma-stigma negatif seperti pengganggu suami orang dan lain sebagainya. Kemudian secara biologis, seseorang yang menikah dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya dalam ikatan yang sah. Secara psikologis, seseorang yang menikah akan merasa tentram dan diliputi dengan kasih sayang serta kebahagiaan. Hal tersebut juga berlaku untuk duda atau janda yang menikah lagi (*remarriage*). Dengan menikah lagi diharapkan mampu mengembalikan keseimbangan hidup mereka, baik secara sosiologis, biologis, psikologis, dan ekonomi.

Menurut Wahbah Az-Zuhaily keluarga adalah tidak hanya terkait suami dan istri tetapi juga kepada keluarganya. Kemudian pendapat Syekh Abdul Wahab Khallaf yang dikutip Mardani mengemukakan bahwa keluarga terdiri dari suami istri dan karib kerabat. Sedangkan Ahmad Rofiq berpendapat bahwa keluarga merupakan hubungan suami istri

¹¹² Fitriatus shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: Rajawali Printing, 2017), hlm.4

¹¹³ Munir Subarman, "Nikah di Bawah Tangan Perspektif Yuridis dan Sosiologis", *Jurnal Ijtihad*, Vol.13, No.1, Juni 2013, hlm.66

dan keluarga satu dengan yang lainnya.¹¹⁴ Elliot dan Merril mengatakan keluarga merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih bertempat tinggal sama yang mempunyai hubungan darah, perkawinan atau adopsi. Kemudian menurut Vembrianto keluarga adalah kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang mempunyai hubungan emosi dan tanggung jawab dan memelihara yang menimbulkan motivasi dan bertanggungjawab.¹¹⁵

Dari pengertian para tokoh di atas, dapat ditarik benang merah bahwa sekalipun fiqih, kompilasi hukum Islam, dan undang-undang perkawinan memperbolehkan seorang duda atau janda untuk menikah lagi namun mereka terikat dengan anggota keluarganya terutama anak. Meskipun secara legal formal anak tidak mempunyai hak untuk mencegah keinginan orang tuanya untuk menikah lagi. Perlu digaris bawahi dalam *remarriage* yang diperhatikan bukan hanya pasangan tetapi juga anak dari pasangannya, karena seyogjanya ketika seseorang bersedia menikah lagi juga sanggup untuk merawat anaknya.

Menikah lagi yang dilakukan oleh masyarakat berstatus duda atau janda di Kelurahan Kudu merupakan suatu perilaku keagamaan yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, biologis dan psikologis. Sedangkan penolakan anak merupakan suatu gejala sosial dalam masyarakat.

Selanjutnya, pengkaji bertujuan untuk menjawab masalah-masalah pokok diatas dari kacamata sosiologi hukum Islam. Agar dapat dipahami tentang penolakan anak terhadap perkawinan orang tua berstatus duda atau janda dan mengungkap fakta yang terjadi di masyarakat, sehingga penulisan ini dapat dijadikan pelajaran dan dapat diambil manfaat yang terkandung dalam penulisan ini.

Pentingnya pendekatan sosiologi dalam memahami hukum Islam sangat dibutuhkan, karena ajaran agama banyak yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial. Dengan ilmu sosiologi, maka fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dapat dianalisis dengan mencari faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya sesuatu seperti penolakan anak terhadap perkawinan orang tua berstatus duda atau janda. Atho' Mudzhar mengatakan studi Islam dengan pespektif sosiologis ini mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.¹¹⁶ Dapat dipahami bahwa penolakan anak merupakan gejala sosial

¹¹⁴ Syamsul Arifin, "Kajian Sosiologi dalam Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Ijlil*, Vol.2, No.1, Januari-Juni 2020, hlm 178-179

¹¹⁵ Rustina, "Keluarga dalam Kajian Sosiologi", *Jurnal Musawa*, Vol.6, No.2, 2 Desember 2014, hlm.292-293

¹¹⁶ M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)", *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 1, No. 1, Desember 2006

yang terjadi di masyarakat dan menikah lagi merupakan perilaku sosial masyarakat Islam, maka dari itu penelitian ini dapat dikaji melalui pendekatan sosiologi hukum Islam.

Menurut Eugen Erlich hukum positif tidak akan mungkin efektif jika tidak dikaitkan dengan kondisi sosial, karena ketertiban dalam masyarakat didasarkan pada pengakuan sosial terhadap hukum dan bukan karena penerapannya secara resmi oleh negara. G.S. Black juga berpendapat bahwa hukum sangat terkait dengan kondisi dan kekuatan-kekuatan sosial yang ada di dalam masyarakat.¹¹⁷

Berdasarkan pendapat tersebut diatas dapat dipahami bahwa baik itu hukum positif maupun hukum Islam sama-sama mempunyai kaitan yang kuat dengan kondisi atau realitas sosial yang ada dalam masyarakat. Maka dari itu, pengkaji menggunakan teori *law in the books* dengan *law in action* dalam menganalisis kasus penolakan anak terhadap perkawinan orang tua berstatus duda atau janda di kelurahan Kudu.

Penolakan anak terhadap perkawinan orang tua perspektif sosiologi hukum Islam merupakan gejala sosial yang dilatarbelakangi oleh perbedaan antara *law in the books* dengan *law in action*. Masyarakat kelurahan Kudu paham bahwa seorang duda atau janda boleh untuk menikah lagi dan memiliki kebebasan menentukan calonnya tanpa campur tangan wali. Namun, *law in action* dalam masyarakat duda atau janda ini terikat dengan anaknya sehingga jika hanya merujuk pada hukum yang ada tanpa melihat realitas dan kondisi sosial maka akan menimbulkan gejala sosial. Karena dalam membentuk keluarga yang baru seorang anak juga mempunyai peran dalam menentukan siapa yang baik untuk dijadikan pasangan orang tuanya. Peran anak dalam hal ini sebagai alarm pengingat bagi orang tuanya, karena biasanya seorang yang sedang jatuh cinta dalam pandangannya apa yang dilakukan pasangannya selalu baik, padahal tidak selalu demikian.

Dalam menangani gejala sosial yang ada dalam masyarakat kelurahan Kudu, banyak dari mereka yang beranggapan bahwa selama agama Islam tidak melarang menikah lagi maka tidak ada alasan untuk membatalkan perkawinan. Hal ini dapat dibuktikan dari data setidaknya ada 15% pasangan duda atau janda yang mendaftar perkawinan setiap tahunnya. Akibatnya gejala sosial terus berlanjut dan berimbas kepada adaptasi yang sulit dilakukan seperti penyesuaian, pendekatan, serta komunikasi antar anak dengan pasangan orang tuanya. Hal inilah yang akhirnya mengakar dalam masyarakat bahwa sangat sulit menciptakan keluarga yang harmonis dalam *remarriage*.

¹¹⁷ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 31-32

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan perbedaan kehidupan keluarga *remarriage* dengan yang membawa anak bawaan dan yang tidak berbeda. Berikut analisis pengkaji sebagai berikut:

Tabel 4.1

| | Duda/Janda tanpa Anak Bawaan | Duda/Janda Salah Satu dengan Anak Bawaan | Duda/Janda Keduanya dengan Anak Bawaan |
|--|---|--|---|
| Penyesuaian, Pendekatan, dan Komunikasi | Dalam kehidupan rumah tangga penyesuaian, pendekatan, dan komunikasi mudah dilakukan karena tidak ada anak yang menolak perkawinannya. Penyesuaian hanya dilakukan dengan sesama pasangan saja. | Dalam kehidupan rumah tangga penyesuaian, pendekatan tergolong sedang. Anak hanya butuh waktu untuk menerima anggota keluarga baru serta tidak merasa tersaingi oleh anak dari pasangan orang tuanya. Hal ini yang memungkinkan pendekatan, penyesuaian diri, dan komunikasi antara anak dan orang tua tiri tidak terlalu sulit. | Dalam kehidupan rumah tangga ternyata penyesuaian, dan pendekatan sulit untuk dilakukan karena anak merasa disisihkan oleh keluarga baru orang tuanya. Orang tua tiri juga ragu melakukan pendekatan mengingat dirinya juga harus memperhatikan anaknya sendiri yang ikut bersamanya. Kemudian komunikasi yang dilakukan sehari-hari hanya seperlunya saja. Duda atau janda terkadang lupa akan eksistensi anaknya dalam rumah. |

Berdasarkan tabel tersebut dapat dipahami ternyata ketika dalam keluarga *remarriage* keduanya membawa anak bawaan maka secara tidak sadar orang tuanya condong sebelah.

Maksudnya, perhatian dan kasih sayang orang tuanya terpusat untuk keluarga barunya. Inilah realita yang terjadi dalam masyarakat, akibatnya anak lebih memilih mengurung diri di kamar karena merasa tersisihkan. Berbeda halnya dengan pasangan yang tidak membawa anak, keluarga tersebut hanya perlu waktu untuk saling beradaptasi. Sebuah keluarga tentunya memiliki ketidakselarasan dalam membina dan membangun rumah tangga, namun beberapa diantaranya mampu mengatasinya. Keselarasan ini sangat penting dalam kehidupan rumah tangga sehingga nanti menciptakan keluarga yang harmonis. Adapun yang dimaksud dengan harmonis adalah keadaan serasi dan selaras yang bertujuan untuk mencapai kehidupan keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*. Keharmonisan keluarga merupakan hal yang penting guna menciptakan suasana yang hangat, saling menghormati, saling pengertian, saling terbuka, saling peduli, cinta dan saling percaya sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang.

Ibnu Khaldun mengungkapkan fungsi agama yaitu bahwa agama merupakan sebuah kekuasaan yang dapat melahirkan keadaan yang rukun, mempersatukan, dan mampu meredakan berbagai konflik yang terjadi, bahkan mengantarkan manusia kepada jalan hidup yang benar.¹¹⁸ Oleh karena itu, agama diharapkan dapat dijalankan sebagaimana fungsinya sehingga masyarakat dapat merasa lebih sejahtera. Dalam masyarakat yang sudah mapan, agama merupakan salah satu struktur institusional penting yang melengkapi keseluruhan sistem sosial. Agama merupakan suatu kekuatan yang berpengaruh di dalam kehidupan manusia.¹¹⁹

Sedangkan fungsi agama perspektif sosiologi diuraikan sebagai berikut:

1. Fungsi edukatif, bahwa norma agama memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. Ajaran agama secara yuridis berfungsi menyuruh dan melarang. Kedua unsur tersebut mempunyai latar belakang mengarahkan bimbingan agar masyarakat menjadi baik dan terbiasa dengan yang baik. Berkaitan dengan menikah lagi oleh duda atau janda, bahwa dalam agama Islam mengajarkan untuk menjaga kerukunan antara anggota keluarga dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.
2. Fungsi penyelamatan, agama memberikan rasa aman dan keselamatan bagi pemeluknya. Adanya fungsi ini memberikan ketabahan dalam diri seseorang dalam

¹¹⁸ Ahmad Putra, "Konsep Agama dalam Perspektif Max Weber", *Jurnal Al-Adyan*, Vo.1, No.1, Juni 2020, hlm.48

¹¹⁹ Syaiful Hamali, "Agama dalam Perspektif Sosiologi", *Jurnal Al-Adyan*, Vol.12, No.2, Desember 2017, hlm.226

menghadapi persoalan karena Allah telah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 286, bahwa Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Berhubungan dengan pasangan yang ditinggal mati oleh pasangannya, bahwasannya semua yang bernyawa pasti akan mati dan kembali kesisi Allah, hal ini berdasarkan firman Q.S Ali 'Imran ayat 185. Dengan berpegang pada fungsi ini manusia diharapkan tidak berlarut dalam kesedihan dan dapat memulai kehidupan yang baru lagi.

3. Fungsi pengawas sosial (*social control*), agama memberikan batasan-batasan terhadap tindakan atau perilaku masyarakat. Ajaran Islam telah mengatur apa saja larangan-larangan yang harus dihindari oleh umatnya dan memberikan sanksi kepada yang melanggar. Berdasarkan hal tersebut, agama memperbolehkan duda atau janda untuk menikah lagi.
4. Fungsi memupuk persaudaraan. Inti dari agama itu adalah membentuk persaudaraan atau kelompok masyarakat dengan ikatan moral yang sama. Oleh karena itu, fungsi ini secara sosiologis sangatlah relevan dengan keberadaan agama yang merepresentasikan sebagai institusi sosial. Dengan agama, manusia dari berbagai ras, suku bangsa dan budaya dapat dipersatukan dalam komuni persaudaraan. Sehubung duda atau janda yang menikah lagi, diharapkan dengan adanya keluarga baru ini semua anggota keluarga dapat menjalin persaudaraan dengan erat.
5. Fungsi transformasi. Pengertian tranformatif sendiri yaitu mengubah bentuk kehidupan yang lama menjadi bentuk kehidupan baru. Makna ini berarti, mengubah perilaku pola lama yang cenderung konservatif atau tidak *progress* menuju pola perilaku yang lebih maju dan produktif. Dengan begitu, idealnya keberadaan agama diharapkan berfungsi merubah cara berfikir, bersikap maupun berinteraksi dengan sesama sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang selalu dinamis dan menerima proses perubahan sebagai keharusan universal. Pada zaman dulu seorang yang melakukan perceraian di anggap tabu sehingga angka perceraian rendah, berbeda dengan sekarang yang menganggap perceraian sebuah tindakan yang harus dilakukan jika dirasa perkawinannya sudah tidak dapat dipertahankan, misalnya dalam rumah tangga ternyata pasangannya sering melakukan kekerasan baik secara fisik maupun verbal. Seiring dengan perkembangan zaman ini,

pandangan negatif terhadap duda atau janda juga harusnya berubah, karena tidak semua yang menyandang status tersebut adalah orang yang berperangai buruk.¹²⁰

Dapat disimpulkan bahwa implementasi dari fungsi agama disini adalah sebagai pondasi umat Islam atau landasan seseorang dalam mengambil tindakan. Namun, tidak semua fungsi agama berjalan dengan semestinya seperti fungsi transformasi dan fungsi memupuk persaudaraan kaitannya dengan *remarriage* sangat sukar diwujudkan. Kebanyakan keluarga *remarriage* terutama anak membutuhkan waktu untuk menerima orang asing sebagai bagian dari keluarganya dan masyarakat masih menganggap bahwa janda memiliki perangai buruk. Dengan kata lain antara hukum Islam dengan realitas sosial masyarakat di kelurahan Kudu tidak berjalan dengan semestinya. Perkawinan yang diharapkan dapat memberikan ketenangan dan ketentraman bagi pelakunya malah memicu konflik internal antar keluarga sehingga menyebabkan perpecahan dan ketidakharmonisan. Padahal Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu rukun kepada saudara sesamanya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, untuk menghindari gejala sosial yang demikian itu bagi duda atau janda yang berkeinginan menikah lagi hendaknya melakukan musyawarah atau berdiskusi dengan anaknya dan bersedia mendengarkan pendapat anaknya perihal keinginannya itu. Komunikasi dan saling terbuka antara satu sama lain merupakan hal penting bagi orang tua dan anak guna menghindari kasus serupa yang telah dikemukakan oleh Bapak Ali Suparwito mengenai anak yang mendatangi KUA untuk menarik kembali berkas-berkas perkawinan orang tuanya. Karena dalam *remarriage* bukan hanya menyangkut kemaslahatan duda atau janda saja tetapi juga kemaslahatan anak. Maka dari itu dalam menentukan pasangan dilakukan bersama sehingga antara anak dan orang tua sama-sama ikhlas dan ridho.

¹²⁰ M. Yusuf Wibisono, *Sosiologi Agama*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020), hlm.56-62

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai penolakan anak terhadap perkawinan orang tua berstatus duda atau janda di kelurahan Kudu kecamatan Genuk kota Semarang yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penolakan anak terhadap perkawinan orang tua berstatus duda atau janda dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri anak diantaranya belum adanya kesiapan mental untuk menerima orang baru, adanya rasa takut kehilangan kasih sayang orang tuanya serta timbul rasa cemburu terhadap keluarga baru orang tuanya, adanya rasa takut jika karakter dan sifat pasangan orang tuanya kurang baik serta kekhawatiran terhadap harta yang dimiliki orang tuanya dikuasai oleh pasangannya. Sedangkan faktor eksternal yaitu orang tua tidak memberikan hak anak untuk menyampaikan pendapat, terpengaruh oleh stereotype buruk tentang orang tua tiri dan kurangnya pendekatan kepada calon anak tiri sebelum perkawinan.
2. Tinjauan sosiologi hukum Islam tentang penolakan anak terhadap perkawinan orang tua berstatus duda atau janda di kelurahan Kudu kecamatan Genuk kota Semarang adalah antara *law in the books* dengan *law in action* tidak selaras. Seorang duda atau janda dalam hukum Islam diperbolehkan menikah lagi dan bebas menentukan pasangannya tanpa campur tangan wali, namun realita kondisi di masyarakat Kudu seorang duda atau janda terikat dengan anaknya. Berdasarkan hal ini duda atau janda yang berkeinginan menikah lagi harus menyertakan anak dalam setiap prosesnya. Karena dalam keluarga bukan hanya suami dan istri melainkan suami, istri, anak dan kerabat. Kemudian kehidupan rumah tangga keluarga *remarriage* dengan anak bawaan dan yang tidak ternyata berbeda. Adaptasi yang meliputi penyesuaian, pendekatan, dan komunikasi tidak terlalu sulit dilakukan apabila hanya salah seorang yang membawa anak bawaan. Sedangkan yang keduanya membawa anak bawaan adaptasinya sulit dilakukan karena salah satu anak merasa orang tuanya lebih mementingkan keluarga barunya. Adaptasi keluarga *remarriage* tanpa anak bawaan lebih mudah karena pendekatan hanya dilakukan oleh pasangan saja.

B. Saran

Dari penulisan diatas, maka untuk menghindari adanya penolakan anak terhadap perkawinan orang tua berstatus duda atau janda, maka pengkaji memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Orang tua yang ingin menikah lagi diharapkan terbuka dengan semua anaknya, dan memberikan hak anaknya untuk memberikan pendapat mengenai hal tersebut.
2. Anak dalam memberikan pendapatnya harus tetap sopan dan dapat mengontrol emosinya.
3. Cara pandang masyarakat terhadap status duda atau janda diharapkan dapat berprogress atau berubah. Pandangan negatif terhadap status duda atau janda adalah pandangan kuno yang harus diubah karena tidak semua orang mempunyai sifat yang buruk.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*, Depok: Rajawali Pers, 2020
- Haq Syawqi, Abdul, *Sosiologi Hukum Islam*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019
- Imron, Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya
- Jamaluddin, Amalia Nanda, *Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016
- Kosim, *Fiqh Munakahat I*, Depok: Rajawali Press, 2019
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003
- Ngurah Dharma Laksana, I Gusti, dkk, *Sosiologi Hukum*, Bali: Pustaka Ekspresi, 2017
- Otje Salman, R, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, Bandung: Armico, 1992
- Rahan Ghozali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Shalihah, Fithriatus, *Sosiologi Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2017
- Shalihah, Fitriatus, *Sosiologi Hukum*, Depok: Rajawali Printing, 2017
- Solikin, Nur, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, Pasuruan: Qiara Media, 2022
- Supriyadi, Ahmad, *Sosiologi Hukum Islam*, Kudus: Nora Media Enterprise, 2011
- Suteki, Taufani Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018
- Syarif Maula, Bani, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia Studi Tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*, Malang: Aditya Media Publishing, 2010
- Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2021
- Taufan, M, *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, Yogyakarta: Deepublish, 2016
- Taufiq Rahman, M, *Sosiologi Islam*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2021
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003
- Tenri Awaru, Octamaya, *Sosiologi Keluarga*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021
- Tholabi Kharlie, Ahmad. *Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Yesmil Anwar, Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grasindo, 2018
- Yusuf Wibisono, M, *Sosiologi Agama*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020

B. Jurnal

- Amelia, “Disharmoni Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak atas Kesehatan”, *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol.9, No.1 Juni 2014
- Anita Khairulyadi, Sofia, “Makna Re-Married Bagi Pasangan Duda dan Janda di Gampong Aneuk Laot dan Kuta Timu Kecamatan Surakarya Sabang”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 3, No. 2 Februari 2018
- Anshori Syah, Luthfi, “Motivasi Menikah Lagi: Studi Kasus Pasangan Suami Istri Dari Seorang Janda dan Duda yang Menikah Lagi di Usia Lanjut”, *Jurnal Psikoislamika*, Vol.13, No.2 2016
- Ariani Hidayat, Andi, “Implementasi Hukum Islam dalam Masyarakat Indonesia (Pendekatan Sosiologi Hukum)”, *Jurnal Bustanul Fuqaha*, Vol.1, No.4, Desember 2020
- Arifin, Syamsul. “Kajian Sosiologi dalam Hukum Keluarga Islam”, *Jurnal Ijlil*, Vol.2, No.1, Januari-Juni 2020
- Ayu Wiwik Wulandari, Putri, dkk, “Penerimaan Anak dengan Orangtua *Remarriage*”, *Jurnal Konseling Andi Matappa*, Vol.5, No.1 Februari 2021
- Br Sitepu, Dory A. dkk, “Kesejahteraan Psikologis Studi Pada Pria Duda dan Wanita Janda Setelah Kematian Pasangan di Kota Tomohon”, *Jurnal Psikopedia*, Vol.2, No.1 Maret 2021
- Elmi Acmad Slamet Pelu, Ibnu, “Rekonsepsi Akibat Hukum Status Janda dan Perawan Dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal El-Mashlahah*, Vol.2, No.2 Desember 2012
- Erwinsyahbana, Tengku, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.1, 2022
- Faisol, Ach, “Menggapai Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Pernikahan Perspektif Marxisme dan Sufisme”, *Jurnal JAS*, Vol.3, No. 1 2021
- Hamali, Syaiful, “Agama dalam Perspektif Sosiologi”, *Jurnal Al-Adyan*, Vol.12, No.2, Desember 2017

- Huda Muhammad dan Thoif, “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Perspektif Ulama Jombang”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1, No.1 April 2016
- Ismatullah, “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Al-Qur’an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an dan Tafsirnya)”, *Jurnal Mazahib*, Vol.14, No.1 Juni 2015
- Kholik, Abdul, “Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab”, *Jurnal Inklusif*, Vol.2, No.2 Desember 2017
- Kholik, Abdul, “Konsep Keluarga Sakinah, Maaddah, dan Rahmah dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Masile*, Vol.1, No.1 Desember 2019
- Kumedi Ja’far, A, “Perkawinan Dalam Berbagai Perspektif (Perspektif Normatif, Yurifis, Psikologis dan Sosiologis)”, *Jurnal Asas*, Vol.5, No.2 2014
- Kusmidi, Henderi, “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan”, *Jurnal El-Afkar*, Vol.7, No.2 Desember 2018
- Mufidatu Z Fatihul, Sholichatun Yulia “Penerimaan Diri Remaja yang Memiliki Keluarga Tiri”, *Jurnal Psikoislamika*, Vol.13, No.1 2016
- Nurlian, dkk, “Pergeseran Makna Perceraian Bagi Perempuan Pada Masyarakat Aceh Barat”, *Jurnal Community*, Vol.5, No.1 April 2019
- Putra, Ahmad, “Konsep Agama dalam Perspektif Max Weber”, *Jurnal Al-Adyan*, Vo.1, No.1 Juni 2020
- Rachmat, Devie, “Singkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum Perspektif KUHPerduta, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Republica*, Vol.17, No.2, tahun 2018
- Rasyid Ridla, M, “Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho’ Mudzhar)”, *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 1, No. 1, Desember 2006
- Rodliyah, Nunung, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol.5, No.1, 1 Maret 2014
- Runjani Juwita, Dwi, “Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam”, *Jurnal An-Nuha*, Vol.4, No.2 Desember 2017
- Rustina, “Keluarga dalam Kajian Sosiologi”, *Jurnal Musawa*, Vol.6, No.2, 2 Desember 2014
- Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Jurnal Yudisia*, Vol.7, No.2 Desember 2016

Stafrizal, “Pengaruh Pernikahan Orangtua yang Kedua terhadap Keharmonisan Keluarga: Studi Kasus di Desa Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja”, *Jurnal El-Usrah*, Vol.1, No.2 2018

Subarman, Munir, “Nikah Di Bawah Tangan Perspektif Yuridis dan Sosiologis”, *Jurnal Ijtihad*, Vol.13, No.1 Juni 2013

Subarman, Munir, “Nikah di Bawah Tangan Perspektif Yuridis dan Sosiologis”, *Jurnal Ijthad*, Vol.13, No.1 Juni 2013

Suryani Anis, Kadi, “Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut M. Quraish Shihab dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga”, *Jurnal Ma’alim*, Vol.1, No.1 Juli 2020

C. Skripsi

Aminah, “Penyesuaian Perkawinan Pada Janda Yang Menikah di Kalangan Etnis Arab”, *Skripsi Universitas Muhammadiyah, Surakarta: 2009*

Ayu Aristia, Sri, “Gambaran Komitmen Pernikahan Pada Individu Yang Menjalani Remarriage”, *Skripsi Universitas Sumatra Utara, Medan: 2018*

Prihandini, Olivia, “Resiliensi Pada Remaja Putri dengan Ayah Yang Menikah Lagi (*Remarriage*)”, *Skripsi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: 2017*

Rossnanda, Titis, “Komunikasi Adaptasi Keluarga Dalam Remarriage”, *Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang: 2011*

Septuri, Yopandra, “Pernikahan Lanjut Usia dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Persepektif Islam”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung: 2018*

Soleha, Maratus, “Fenome Parents Remarried Bagi Psikologis Anak di Dusun Pulau-Pinang Kecamatan Sarolangun Kembang Kabupaten Sarolangun”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi: 2021*

D. Wawancara

AA, Wawancara, Perum Wisata Hati, 19 Juni 2022

AB, Hasil Wawancara, Nangeng, 5 Juni 2022

Ali Suparwito, Wawancara, Kepala KUA Genuk, 2 November 2021 pukul 9:56

IF, Wawancara, Kudu, 24 Mei 2022

M, Wawancara, Perum Wisata Hati, 5 Juni 2022

MI, Wawancara, Kudu Kramat, 6 Juni 2022

MT, Wawancara, Kudu, 24 Mei 2022

NL, Wawancara, Sambiroto, 26 Mei 2022

ONC, Wawancara, Sambiroto, 27 Mei 2022

SA, Wawancara, Sambiroto, 1 Juni 2022

SG, Wawancara, Kudu, 24 Mei 2022

SZ, Wawancara, Kudu Kramat, 1 Juni 2022

UI, Wawancara, Kudu, 24 Mei 2022

UK, Wawancara, Nangeng, 5 Juni 2022

E. Data

Sumber data dari KUA Genuk Selasa, 2 November 2021 pukul 9:56

Sumber data dari kantor Kelurahan Kudu, Selasa 27 September 2022

F. Undang-undang dan Al-qur'an

Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya QS. Ar-rum:21

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Pasal 1 ayat 1

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

Kompilasi Hukum Islam Pasal 3

G. Internet

<http://kbbi.lektur.id/> diakses pada 21 Juni 2022 pukul 13.33

<http://scholar.unand.ac.id/> diakses pada 4 Februari 20211 pukul 12:50

https://www.nomor.net/_kodepos.php?_i=desa-kodepos&sby=010000&daerah=Kecamatan-Kota-Semarang&jobs=Genuk diakses Selasa, 8 Juni 2022 pukul 18.10

<https://kudu.semarangkota.go.id/> diakses Selasa, 8 Juni 2022 pukul 17.53

Al-qur'an-sunnah.com, *Hadits-hadits Tentang Pernikahan*, <https://alquran-sunnah.com> diakses pada Rabu, 7 September 2022 pukul 19:32

Lampiran



AA (Perum Wisata Hati, 19 Juni 2022)



ONC (Sambiroto, 27 Mei 2022)



SZ (Kudu Kramat, 1 Juni 2022)



UK (Nangeng, 5 Juni 2022)



AB (Nangeng, 5 Juni 2022)



SG (Kudu, 24 Mei 2022)



MT (Kudu, 24 Mei 2022)



MI (Kudu Kramat, 6 Juni 2022)



Ali Suparwito (Kepala KUA Genuk, 2 November 2021)



SA (Sambiroto, 1 Juni 2022)



M (Perum Wisata Hati, 29 Mei 2022)



IF (Kudu, 3 Juni 2022)



NL (Sambiroto, 26 Mei 2022)



UI (Kudu, 24 Mei 2022)



Kelurahan Kudu (Rabu, 28 September 2022)

FORM WAWANCARA SUBJEK ANAK YANG ORANG TUANYA MENIKAH LAGI

1. Apakah benar orang tua saudara melakukan remarriage?
Jawab:
2. Bagaimana kehidupan/keseharian saudara setelah orang tua saudara menikah lagi dimana rumah saudara kehadiran orang baru yang sebelumnya hanya ada anda dan orang tua?
Jawab:
3. Bagaimana komunikasi yang terjalin antara saudara dengan pasangan orang tua saudara?
Jawab:
4. Apakah pasangan orang tua saudara mencoba melakukan pendekatan kepada saudara? Jika iya seperti apa pendekatannya?
Jawab:
5. Apakah pasangan orang tua saudara mampu mengisi kekosongan atau menggantikan ayah/ibu saudara yang telah meninggal?
Jawab:

Terima kasih

FORM WAWANCARA SUBJEK PASANGAN ORANG TUA YANG MENIKAH LAGI

1. Sebelum melakukan perkawinan, status saudara jejak/perawan atau duda/janda?
Jawab:
2. Apakah saudara membawa anak bawaan setelah anda menikah lagi (duda/janda)?
Jawab:
3. Bagaimana komunikasi yang terjalin antara saudara dengan pasangan dan anak pasangan saudara?
Jawab:
4. Bagaimana cara saudara dalam melakukan pendekatan terhadap anak pasangan saudara?
Jawab:
5. Apakah anak dari pasangan saudara pernah menampakkan rasa tidak suka dengan apa yang saudara lakukan?
Jawab:
6. Menurut saudara, melakukan pendekatan kepada anak pasangan apakah suatu hal yang penting? sertakan alasan saudara.
Jawab:

Terima kasih

FORM WAWANCARA SUBJEK ANAK YANG MENOLAK

1. Apakah orang tua saudara berstatus duda?janda?
Jawab:
2. Bagaimana suasana rumah pasca kepergian salah satu orang tua saudara?
Jawab:
3. Apakah ada perubahan sikap saudara setelah kepergian salah satu orang tua saudara?
Jawab:
4. Apakah orang tua saudara menyadari atas perubahan sikap saudara?
Jawab:
5. Apakah orang tua saudara berencana menikah lagi dan memberitahu saudara perihal keinginannya untuk menikah lagi tersebut?
Jawab:
6. Bagaimana respon saudara saat mengetahui orang tua saudara akan menikah lagi?
Jawab:
7. Jika saudara menolak, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anda menolak perkawina orang tua saudara?
Jawab:
8. Apa yang saudara lakukan sebagai bentuk penolakan saudara atas keinginan orang tua saudara yang ingin menikah lagi?
Jawab:

Terima kasih

FORM WAWANCARA SUBJEK ORANG TUA YANG BERENCANA MENIKAH LAGI

1. Putusnya perkawinan saudara akibat perceraian atau kematian?
Jawab:
2. Sudah berapa tahun sejak saudara ditinggal oleh pasangan?
Jawab:
3. Bagaimana perasaan saudara pasca kehilangan pasangan saudara?
Jawab:
4. Apakah saudara berencana untuk menikah lagi?
Jawab:
5. Apakah saudara memberitahu anak saudara perihal keinginan untuk menikah lagi tersebut? kemudian bagaimana respon yang ditunjukkan anak saudara?
Jawab:
6. Apakah dari anak saudara ada yang tidak setuju dengan keinginan saudara untuk menikah lagi, jika ada berapa anak yang tidak setuju?
Jawab:
7. Apakah saudara mencoba untuk memberikan pemahaman kepada anak yang menolak tersebut?
Jawab:
8. Apakah pada akhirnya saudara tetap menikah lagi walaupun mendapat penolakan dari anak saudara?
Jawab:

Terima kasih

SURAT PENGANTAR IJIN PRA RISET



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-4904/Un.10.1/D1/PP.00.09/11/2021 Semarang, 1 Nopember 2021
Lampiran : -
Hal : Surat Pengantar Ijin Pra Riset

Yth.
Kantor Urusan Agama Genuk
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : Khusnul Khotimah
NIM : 1802016165
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :

" Penolakan Anak Terhadap Tradisi Remmariage Orang Tua "

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Air Imron

Tembusan
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 878-3726-8109) Khusnul Khotimah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Khusnul Khotimah
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 15 Februari 2000
Nama Orang Tua : A. Sartam dan Asri'ah
Alamat Rumah : Kudu Baru Rt 11 Rw 07 Genuk Semarang
Nomor HP/WA : 087837268109
Email : khusnulk1516@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Darussalam, lulus tahun 2007
2. MI Darussalam, lulus tahun 2012
3. Mts SA PP Hidayatul Qur'an, lulus tahun 2015
4. MAN 2 Kota Semarang, lulus tahun 2018

Pengalaman Organisasi

1. Wakil Ketua Osis Mts SA PP Hidayatul Qur'an Periode 2013/2014
2. Ketua Koordinator Bidang Ketaqwaan Osis MAN 2 Kota Semarang periode 2015-2017
3. PMII Rayon Syariah UIN Walisongo Semarang
4. UKM Fosia